

**KONSTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

TAMSIR

NIM :10200113085

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAMSIR
Tempat/Tgl. Lahir : Mbela-Mbela, 18 Maret 1994
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jln. Mamoaria No. 17 Makassar
Judul : KONSTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN HARTA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis
Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Makassar, 04 September 2017
Penyusun



Tamsir
NIM: 10200113085

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)” yang disusun oleh Tamsir, NIM: 10200113085, Mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 18 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 25 Dzulqa’idah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Agustus 2017 M.
25 Dzulqa’idah 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. (.....)
Sekretaris : Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si (.....)
Munaqisy I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. (.....)
Munaqisy II : Dr. Mudassir, SE., MM., Ak. (.....)
Pembimbing I : Dr. Rahmawati Muin, S.Ag, M.Ag. (.....)
Pembimbing II : Sirajuddin, S.Ei, M.E (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan (al-Ayat).

Malam yang dihabiskan untuk menghafal ilmu, menelaah kitab, jika hanya untuk mendapatkan kehormatan dunia, meraih harta benda, menguasai jabatan dan menyombongkan diri maka celakalah engkau. Bila maksudmu dengan semua itu adalah untuk menghidupkan syariat Nabi Saw., mendidik akhlak dan menundukkan nafsu buruk maka berbahagialah engkau. (Sujjatul Islam Imam al-Ghazali).

Jika aku lemah menyampaikan kebenaran hari ini maka apa yang harus aku katakan pada generasi sesudahku nanti (an-Nabhani). Jika engkau merindukan kebangkitan Islam, Maka engkau adalah Sahabatku. Sesungguhnya untung ruginya suatu perjuangan harus dinilai dari rugi untungnya Islam (Prawoto Mangkusasmito).

Skripsi ini sengaja kupersembahkan terkhusus kepada: Kedua Orang Tuaku Ayahanda La Timbangi dan Ibunda Wa Lali, kepada Kakak Tercinta Umar La Timbangi, kepada Keluarga yang Penuh Kasih dan Sahabat-sahabat serta kepada seluruh Umat Islam.

Akhirnya, Rasa Syukur, Ikhtiar Dan Do'alah Yang Menjadi Kunci Sebuah Kesuksesan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Miliknya-lah apa yang ada di bumi maupun apa yang ada di langit serta apa yang ada diantara keduanya, telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk skripsi ini berjudul “Konstruksi Konsep Pemilikan Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)”, sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat tercurah kepada baginda nabi Rasulullah Muhammad Saw. Sang revolter Islam sejati, telah berhasil dengan sempurna membentuk konstruksi tata kehidupan yang peripurna, menuntun manusia dari kehidupan yang biadab menuju kehidupan yang penuh dengan peradaban sehingga pada hari ini manusia dapat menyaksikan dan merasakan nikmat iman dan Islam dari jejak-jejak peradaban itu. Kemudian salam kepada para sahabat beliau, keluarganya, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan kepada seluruh umat Islam.

Dalam proses pembentukan karya tulis ilmiah ini sebetulnya tantangan serta hambatan membentang begitu amat luasnya dan beragam pula bentuknya. Namun, berkat tekad yang kuat, *azzam* yang besar, aral yang melintang pun rupanya bukan mendatangkan *mudharat* tetapi justru banyak mendatangkan *maslahat* bagi kami dalam melalui tahap-tahap pengolahan jati diri sebagai seorang aktor akademik. Rasa

syukur, ikhtiar, sabar dan do'a jualah sebagai kunci yang selalu melekat dalam intuisi. Dengan itu *Insyaa* Allah dapat membuat kami semakin lebih dewasa dalam mengurai rumitnya dunia intelektual.

Terselesaikanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari sumbangsi berbagai pihak baik kontribusi moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya setelah kahadirat tuhan yang maha Esa Allah Swt. Yaitu kepada kedua orang tua kami, hormatku Ayahanda La Timbangi dan Ibunda Wa Lali yang telah mendidik, memebesarkan, dengan rasa cinta dan kasih, nasehat-nasehat yang bijak, do'a dan restu sepenuh hati serta berbagai pengorbanan lainnya yang tidak dapat Ananda disini sebutkan satu persatu, semoga sang kuasa *ilahi rabbi* Menyayangi kalian berdua sebagaimana kalian menyayangiku, Kepada keluarga besar Saudara sekandung penulis, yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi positif, *wabilkhusus* teruntuk Keluarga besar Umar La Timbangi telah mendidik, memberikan sumbangsi moral terlebih materiil selama penulis berkecimpung dalam dunia perkuliahan semoga Allah Swt. Yang maha melihat dan mengetahui dapat membalasnya dengan kebaikan dunia dan kahirat, juga ucapan terima kasih kepada, keluarga La Amilu, Keluarga La Zanapi, Keluarga Baharuddin keluarga Tamrin dan keluarga Amir La Mane, yang telah mensupport penulis dari berbagai aspek untuk menunjang kesuksesan karir penulis, sahingga kami dapat menyelesaikan pendidikan strata satu di perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar dengan baik, semoga Allah Swt. Memuliahkan kita semua.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababari selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para pembantu Rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar telah memberikan kami pelayanan setulus hati.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan penuh keikhlasan melayani kami, memberi nasehat dan petunjuk.
3. Dr. Rahmawati Muin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Drs.Thamrin Logawali, MH., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, serta Ibu Eni selaku staf jurusan Ekonomi Islam yang telah memberi berbagai macam nasehat, dan motivasi serta pelayanan administrasi kepada kami.
4. Dr. Rahmawati Muin, S.Ag,M.Ag, sebagai pembimbing I dan Sirajuddin S.Ei, ME, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran dan kritik serta berbagai kebaikan akademik lainnya dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga kami terdidik dan dapat mengambil ragam pelajaran. Semoga Allah Swt. Dapat memuliahkan kalian.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, terimakasih atas ilmu yang telah dibagikan baik dalam ruang perkuliahan maupun diluar ruang perkuliahan, sehingga kami dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan.
6. Para Staf Tata Usaha dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah menjalankan fungsinya dengan baik, membantu kami dalam menyelesaikan perosalan administrasi dan referensi. selama proses perkuliahan berjalan dan selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Enomomi Islam, yang telah membantu dan saling berbagi pengetahuan dalam nalar ide maupun dalam nalar realitas.

8. Para kawan-kawan pejuang Islam yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan, terima kasih atas proses yang selama ini kita lalui dan jalani bersama.
9. Teman-teman yang tergabung dalam organisasi kedaerahan Sulawesi tenggara, kabupaten Buton INGKAMI Makassar, terimakasih atas ragam sumbangsinya.
10. Ikwan dan Akwat yang tergabung dalam FORKEIS (Forum Kajian Ekonomi Syariah) UIN Aladdin Makassar terimakasih atas dukungannya.
11. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu demi-satu.

Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada kami mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Swt. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. *Aamiin ya rabbal 'alamiin.*

Daya dan upaya dalam menghasilkan karya tulis ilmiah yang sempurna, telah kami kerahkan semaksimal mungkin, namun terlepas dari itu sebuah kata yang sempurna tiadalah milik manusia kecuali hanyalah milik yang Maha Sempurna Allah Swt. Maka apabila ditemukan kekurangan-kekurangan diluar alam sadar kami, baik dari segi radaksi kalimat, cara penulisan, susunan materi dan lain sabagainya. Diharapkan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka proses perbaikan karya tulis ilmiah ini kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi para pejuang intelektual ekonomi Islam yang membutuhkannya. *Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Makassar, 04 September 2017

Tamsir
NIM. 10200113085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-22
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM KEPEMILIKAN HARTA	23-34
A. Pengertian Kepemilikan Harta dalam Ilmu Ekonomi	23
B. Pembagian Harta	25
C. Cara Memiliki Harta	30
BAB III KONSEP KEPEMILIKAN HARTA EKONOMI KAPITALISME	35-51
A. Konsep Dasar Sistem Ekonomi Kapitalisme	35
B. Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Kapitalisme	40
BAB IV KONSEP KEPEMILIKAN HARTA EKONOMI ISLAM	52-134
A. Konsep Dasar Sistem Ekonomi Islam	52
B. Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam	73
C. Kritik Terhadap Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme	121
BAB V PENUTUP.....	135-136
A. Kesimpulan Penelitian.....	135
B. Implikasi Penelitian	136
DAFTAR PUSTAKA	137-139
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	140-145
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	146

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 Pandangan Dasar Sistem Ekonomi Kapitalisme	39
GAMBAR 3.2 Kerangka Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Kapitalisme	46
GAMBAR 4.1 Cakupan Aspek Ajaran Islam	59
GAMBAR 4.2 Turunan Ajaran Islam	60
GAMBAR 4.3 Cakupan Ajaran Islam	62
GAMBAR 4.4 Konstruksi Konsep Dasar Ekonomi Islam	68
GAMBAR 4.5 Ajaran Dasar Ekonomi Islam	71
GAMBAR 4.6 Sebab-Sebab Kepemilikan Individu	89
GAMBAR 4.7 Perolehan Kepemilikan Individu	95
GAMBAR 4.8 Skema Kepemilikan Umum.....	104
GAMBAR 4.9 Legitimasi Kepemilikan Umum	105
GAMBAR 4.10 Skema Kepemilikan Negara.	112
GAMBAR 4.11 Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam	115
GAMBAR 4.12 Kritik Sistem Kepemilikan Harta Kapitalisme	131

ABSTRAK

Nama : Tamsir
NIM : 10200113085
Judul : KONSTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta
Sistem Ekonomi Kapitalisme)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Konsep Kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Kapitalisme, 2) Konsep kepemilikan harta dalam perspektif Ekonomi Islam, 3) Kritik konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Kapitalisme.

Permasalahan tersebut dijawab oleh penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian teologis normatif yaitu riset yang berdasarkan pada konsepsi al-Qur'an dan as-Sunnah serta argumentasi ilmiah untuk menganalisis objek permasalahan, yang bersifat *understanding* (memahami) konteks dalil dan argumentasi serta gejala yang diakibatkan oleh suatu konsepsi. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif, *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisa dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai buku yang representatif, relevan dengan topik yang diangkat, kemudian mengulas dan menyimpulkan.

Setelah mengadakan pengkajian dan analisa dari berbagai rujukan referensi yang ada maka kami mengemukakan bahwa asas ekonomi Kapitalisme dibangun berdasarkan sekularisme dan liberalisme, maka konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah menjunjung tinggi kepemilikan individu, individu diberikan kebebasan mutlak untuk memiliki, menguasai dan mengelola harta kekayaan alam sebebaskan-bebasnya. Berbeda halnya dengan konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam. Konstruksi konsep ekonomi Islam dibangun berdasarkan aqidah Islam, al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai titik sentral pemikirannya, Ekonomi Islam memandang bahwa kepemilikan harta terbagi menjadi tiga rumusan pokok yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara, masing-masing berada pada koridor dan ketentuannya sehingga manusia dapat memperoleh kepemilikan harta secara merata. Ekonomi Islam mengkritik bahwa ekonomi tidak dapat dibangun dengan mendestruksi nilai-nilai agama dalam perkara sosial ekonomi, juga tidak memberikan peluang kepada kebebasan kepemilikan mutlak individu, karena mengakibatkan harta terkonsentrasi pada segelintir golongan elit tertentu, hal inilah yang dapat menciptakan distrosi.

Harta kekayaan alam seharusnya dapat mengantarkan manusia ke-gerbong kemakmuran hakiki yakni mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, hal itu bisa tercapai dengan menerapkan konstruk konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah yang dapat memaduhkan realisasi yang inheren antara kebutuhan spritual dan sosial ekonomi umat manusia dengan baik.

Kata Kunci: Kepemilikan Harta, Ekonomi Kapitalisme dan Ekonomi Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam semesta tercipta telah memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah ruah baik dari lautan maupun dari daratan. Dari lautan meliputi, ikan, terumbu karang, mutiara dan berbagai macam kekayaan laut lainnya di daratan misalnya terdiri dari berbagai jenis barang tambang, tanah, hewan, hutan, padang rumput dan sebagainya. Kekayaan itu baik berada dalam perut bumi maupun di luar perut bumi. Tuhan telah menciptakan semuanya sebagai wasilah sarana dan prasarana penunjang kehidupan umat manusia dalam rangka memenuhi segala keinginan, naluri dan kebutuhan hidupnya baik yang bersifat *daruriyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*.

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang notabene adalah sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tersebut di-era globalisasi dan modernisasi saat ini menuai berbagai macam problematika yang akut nyaris tidak terselesaikan.

Dalam kehidupan bermasyarakat setidaknya terdapat tiga komponen sosial yaitu individu masyarakat dan negara. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam tiga komponen tersebut melalui perolehan kepemilikan harta kekayaan alam telah menjadi persoalan yang sangat besar. Harta yang sejatinya bagaikan pisau bermata dua, dapat dipakai untuk membangun, memperbaiki, memperindah, membuat semarak, menggemirakan, mengakrabkan, dan banyak hal yang sifatnya positif. Sebaliknya harta juga bisa merusak, merobohkan, menyengsarakan, memutuskan hubungan kekerabatan, pertempuran, pembunuhan, fitnah dan keburukan lainnya.¹

¹Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 8-9.

Realitasnya fakta yang nampak sangatlah riskan dampak negatif dari harta tersebut telah lebih mencolok dibandingkan dengan dampak positifnya.

Maraknya terjadi kasus-kasus diskriminasi, monopoli, eksploitasi, alienasi hingga disparitas *poverty line* yang kaya dan yang miskin semakin menganga, kemakmuran dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir orang, disisi lain kemelaratan dan kelaparan mencengkrum penduduk bumi, gubuk-gubuk reok berjejeran dipinggiran kota dihempit oleh bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, indah dan mewah, perebutan kekuasaan kepemilikan harta kekayaan alam selalu berlangsung terus menerus dan berkecamuk disegalah lini yang berujung pada kriminalitas dan konflik sosial maupun rasial.

Rupanya ambisi, keegoisan dan kerakusan individu bahkan negara dalam hal memiliki, menguasai dan merauk harta kekayaan alam yang ada untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup dewasa ini dibalut dengan tatanan nilai-nilai kebebasan sebagai konsekuensi *survival of the fittest*. Sementara individu, masyarakat dan negara lain juga merasakan hal yang persis yakni ingin merealisasikan keinginan dan kebutuhan hidupnya, pada akhirnya berujung pada konfrontasi kepentingan.

Atas dasar ini lahirlah persaingan hidup, perencanaan, aktualisasi dan evaluasi ditengah kehidupan manusia yang memicu terjadinya kegagalan dan keberhasilan, ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan, ketimpangan, ketidakadilan dan tirani sosialpun tidak lagi menjadi barang langka karena egoisme dan ambisi masing-masing yang ingin diwujudkan.

Padahal semestinya dapat dipahami bahwa alam semesta diciptakan dengan berbagai macam kekayaan alamnya adalah untuk berlangsungnya akselerasi hubungan

kehidupan manusia yang solid dan harmonis dalam bingkai keadilan hingga terwujudnya kemakmuran. Namun hal itu seolah menjadi sebuah kata yang utopis untuk dapat terealisasi secara *kaffah* ditengah kehidupan umat manusia khususnya umat Islam.

Ekonomi Islam sebagai acuan penulis dalam penelitian ini adalah bagian integral dari ajaran Agama Islam. Yang meyakini kemaha beradaannya eksistensi sang *creator* yang telah menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, yang dalam ajaran dasar spritual umat Islam menekankan bahwa tuhan tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan dengan keadaan terlantar tetapi tuhan menyertakanya dengan *guidance* kitab petunjuk dalam membimbing perjalanan kehidupan manusia yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah demi menjamin terciptanya keselarasan hidup, keharmonisan sosial, individu, masyarakat dan negara dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Swt. yang termaktub dalam Q.S. Al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...

Terjemahnya:

Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat- ku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu.²

Sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : ‘Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah

²Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an (Penerbit Abyan, Banjarsari Solo, 2014), h. 107.

dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga). (Hadits shahih riwayat al-Hakim).³

Secara tekstual dalam penjelasan yang termuat dari ayat al-Qur'an dan hadis yang telah tersebutkan. Terdapat kesempurnaan ajaran Islam dan garansi keselamatan yang juga bermakna kemakmuran terhadap manusia-manusia yang berpegang teguh pada keduanya.

Terkait kepemilikan harta kekayaan alam al-Qur'an mendeskripsikan bahwa seluruh harta kekayaan Alam, langit dan bumi beserta isinya adalah kepunyaan Allah Swt. Sebagaimana firmanNya: QS. Al-Baqarah/2: 284.

لِلّٰهِ

....

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.⁴

Dengan merujuk ayat tersebut, melahirkan sebuah pertanyaan. Untuk siapakah kepunyaan tuhan berupa seluruh kekayaan alam yang ada di dunia ini. Dijawab dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 29. Allah Swt. Berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjamahnya :

Dia-lah yang Menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia Menuju ke langit, lalu Dia Menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵

³Yazid bin Abdul Qadir Jawas, <https://almanhaj.or.id/1985-hadits-hadits-yang-memerintahkan-kita-untuk-mengikuti-nabi-dalam-segala-hal.html> (Jum'at, 04 agustus 2017).

⁴Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 49.

⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 5.

Lebih tegas bukan hanya dibumi tetapi juga dilangit Allah Swt. berfirman dalam QS. Lukman/31: 20.

عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ

لِلَّهِ

...

Terjemahnya:

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah Menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan Menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin.⁶

Maka dengan itu jelaslah bahwa seluruh harta kekayaan alam yang telah diciptakan oleh Allah Swt. Dari tidak ada menjadi ada kesemuanya adalah untuk umat manusia. *In fact* negara-negara kaum muslimin saat ini memang pada dasarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, memiliki *human resources* (sumber daya manusia/insani) yang mempuni, memiliki daerah ataupun letak geografis pulau-pulau yang sangat strategis. Namun tidak dapat berfaedah bagi umat Islam secara *genaral*. Problematika laten dan akut sebgaimana telah dipaparkan sebelumnya masi sangat menghantui kaum muslimin.

Menurut hemat kami sulit untuk dipungkiri, hal tersebut diakibatkan karena esesnsi konseptual memahami kepemilikan harta oleh umat Islam, hari ini dalam tata dunia baru telah mengalami distorsi dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta turunanya baik dalam ruang lingkup kehidupan individu, masyarakat maupun negara. Maka dari itu perlu kiranya membentuk sebuah konstruksi konsep kepemilikan harta untuk merestrukturalisasi bangunan sistem kepemilikan harta yang tidak berkeadilan kepada yang berkeadilan. Sehingga rahmat yang telah diwariskan itu dapat kembali kepangkuan Umat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt.

⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 413.

Dalam QS. Al-Anbiya/21: 107.

لِلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.⁷

Berangkat dari latar belakang yang telah diurai dan problematika yang telah didiagnosa maka penulis terilhami untuk dapat menentukan preferensi dalam penelitian ini yakni konstruksi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis dapat membentuk sebuah rumusan masalah yaitu Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Konsep Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme). Agar pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini sistematis dan lebih terarah dengan baik, maka rumusan masalah tersebut dipilah dan difokuskan pada sub pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi kapitalisme ?
2. Bagaimana konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam ?
3. Bagaimana studi kritik terhadap kepemilikan harta dalam sistem ekonomi kapitalisme ?

⁷Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 331.

C. Pengertian Judul

Sebagaimana telah diketahui Skripsi ini Berjudul Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme). Dalam rangka sebuah tindakan preventif terhadap kekeliruan dalam menginterpretasi judul skripsi ini maka penulis perlu kiranya terlebih dahulu menguraikan pengertian, istilah apa yang dimaksud dengan judul yang termuat dalam skripsi ini.

Dari sudut pandang bahasa Konstruksi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai susunan, model, tata letak suatu bangunan.⁸ Istilah konstruksi tidak saja digunakan pada bangunan secara fisik, namun juga digunakan pada bangunan yang mengarah pada pemikiran dan sistem. Misalnya istilah konstruksi dipakai oleh para sosiolog dalam salah satu teori konstruksi sosial. Menurut para sosiolog, konstruktivisme terbagi atas konstruktivisme radikal, realisme hipotesis dan konstruktivisme biasa. *Konstruktivisme radikal* hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Sedangkan konstruksi *realisme hipotesis* menganggap pengetahuan adalah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki. Dan *konstruktivisme biasa* memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas.⁹

Berdasarkan hal itu maka yang dimaksud dengan konstruksi dalam penelitian ini yaitu mengacu kepada bentuk bangunan, kerangka atau gambaran konseptual. Sedangkan konsep dalam KBBI diartikan sebagai ide atau pengertian yang

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi IV, Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.27.

⁹Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h. 25. Dalam Fahrur Ulum, *Dinamika Konstruksi Sistem Ekonomi Islam* (Laporan penelitian 2013), h. 3.

diabstarakan dari peristiwa konkrit.¹⁰ Yang perlu digaris bawahi dari arti kata tersebut adalah ide yang menurut penulis dapat diartikan juga sebagai gagasan, pikiran atau sebuah teori/pandangan dari hasil sebuah kajian/analisa.

Kepemilikan Dalam KBBI diartikan sebagai kepunyaan atau hak.¹¹ kepemilikan menurut hemat penulis dapat diartikan juga sebagai suatu hak guna individu atau kelompok/masyarakat bahkan negara atas kekayaan, benda, barang ataupun jasa bernilai yang telah dimiliki melalui sebab-sebab kepemilikan.

Harta secara etimologi berarasal dari bahasa arab *Maal* yang berarti harta benda.¹² Arti ini paralel dengan pengertian harta dalam ilmu ekonomi dimana harta diartikan sebagai barang atau benda.¹³ Harta pada dasarnya adalah suatu benda atau barang yang mempunyai nilai guna maupun nilai estetika yang jika memperolehnya atau memilikinya dibutuhkan daya dan upaya. Untuk masalah Kepemilikan dan harta lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan bab kepemilikan harta dalam skripsi ini.

Perspektif dalam KBBI diartikan sebagai sudut pandang/pandangan.¹⁴ Sedangkan Ekonomi Islam yaitu sebuah sistem ekonomi yang mengacu kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai *guidance* dalam menjalankan aktifitas ekonomi.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 725.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 914.

¹²Adib Bisri dan Munawir A.Fatah, *Kamus Indonesia Arab- Arab Indonesia al-Bisri* (Cet. 1; surbaya: pustaka progresif, 1999), h. 700.

¹³Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro* (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Press 2000), h. 46.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1062.

Studi dalam KBBI juga diartikan sebagai belajar atau penelitian¹⁵. Pandangan penulis belajar/penelitian disini dapat dikemukakan sebagai sebuah kegiatan eksplorasi pengetahuan baik itu bersumber dari buku (media cetak ataupun elektronik) ataupun realitas konkrit yang di indra secara langsung.

Kritis dalam KBBI diartikan sebagai sebuah sifat tidak lekas percaya, bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan tajam dalam penganalisan.¹⁶ Dalam hal ini yaitu sebuah upaya analisa penulis untuk sedapat mungkin menemukan kecacatan agar dapat dikritisi dan diberikan sebuah solusi alternatif.

Adapun sistem dalam sudut pandang linguistik masi dalam buku yang sama dalam KBBI diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁷ Kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan pasar bebas¹⁸ dan kebebasan kepemilikan dimana sistem ini sedang mendominasi percaturan perekonomian global.

Barangkat dari pengertian judul yang telah dikemukakan maka maksud penulis denga judul tersebut yaitu upaya maksimalitas penulis, mendeskripsikan sistem kepemilikan harta ekonomi kapitalisme, membuat dan mengurai bentuk bangunan, kerangka atau gambaran konsep kepemilikan harta ditinjau dari sudut pandang

¹⁵Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Edisi 1 (Cet. 1; Jakarta timur: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011) h. 509.

¹⁶Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, h. 742.

¹⁷Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, h. 1320.

¹⁸Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, h. 622.

ekonomi Islam, setelah kerangka atau gambaran konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam itu terbentuk maka penulis akan menggunakannya sebagai acuan sekaligus alat untuk mengkritisi kepemilikan harta dalam sistem ekonomi kapitalisme.

D. Kajian Pustaka

Menurut Paul A. Samuelson dalam buku Suherman Rosyidi berjudul *Pengantar Teori Ekonomi Pada Ekonomi Mikro dan Makro* mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif (tanah, tenaga kerja, barang-barang modal semisal mesin dan pengetahuan teknik) yang langka dan terbatas jumlahnya, untuk menghasilkan berbagai barang (misalnya gandum, daging, mantel, perahu layar, konser musik, jalan raya, pesawat pembom) serta mendistribusikannya kepada berbagai anggota masyarakat untuk mereka konsumsi.¹⁹

Ernest Mandel dalam bukunya Bagong Suyanto “*Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernism*” secara lebih rinci mengajukan lima ciri pokok kapitalisme *Pertama*, ditingkat produksi, corak kapitalis adalah produksi komoditas, yaitu produksi yang bertujuan menjual semua hasilnya kepasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. *Kedua*, produksi dilandasi kepemilikan pribadi atas sarana produksi. *Ketiga*, produksi dijalankan untuk pasar yang tidak terbatas dan berada dibawah tekanan persaingan. Setiap kapitalis berupaya memperoleh bagian keuntungan terbesar dari keuntungan yang bisa dikeruk dari pasar.

¹⁹Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Press 2000), h. 7-8.

Untuk itu setiap kapitalis bersaing dengan kapitalis yang lain. *Keempat*, tujuan produksi adalah memaksimalkan keuntungan materi.²⁰

George Stiger dalam buku Mark Skousen “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro*” menyebut model usaha persaingan bebas (kebebasan kepemilikan individu) ala Smith sebagai “mahkota permata” dari *the wealth of nations* dan “proposisi substantif paling penting dalam semua ilmu ekonomi”. Dia mengatakan, “Smith telah meraih satu kemenangan penting, dia memasukan analisis sistematis atas perilaku individu yang mengejar kepentingan mereka dalam kondisi persaingan kedalam pusat ilmu ekonomi. Ringkasnya, sebuah sistem ekonomi yang mengizinkan pria dan wanita mengejar kepentingan masing-masing didalam kondisi “kebebasan alamiah” dan persaingan akan menjadi sebuah sistem ekonomi yang bisa mengatur diri sendiri dan makmur.²¹

Deliarnov dalam bukunya “*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*” berpendapat negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar (kapitalisme) terbukti menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara negara-negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan barang dan jasa tertatih-tatih dalam melaksanakan pembangunan, semua bukti tersebut terlalu keras untuk menyangkal bahwa sistem perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar jauh lebih unggul dibandingkan sistem

²⁰Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2014), h. 81-82.

²¹Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro* (Cet. 5; Jakarta: Prenada, 2015), h. 23.

ekonomi kemasyarakatan lainya dan semua itu tidak lepas dari jasa seorang pemikir ekonomi klasik yaitu Adam Smith.²²

Hafidz Abdurahman dalam bukunya “*Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*” Ekonomi dalam pandangan kapitalisme adalah sistem yang membahas kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat pemuasnya (*goods*) dan pembahasan ekonomi kapitalisme hanya berfokus pada aspek materi (kebendaan).²³

Umar Chapra dalam bukunya “*Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*” menjelaskan bahwa sesungguhnya pandangan dasar dunia kapitalisme dipengaruhi oleh gerakan *Enlightenment* (pencerahan) sebuah istilah yang seringkali digunakan secara bergantian dengan *the age of reason* (era akal), adalah sebuah bentuk ekstrim “suatu penolakan, dan dalam beberapa hal suatu antitesis, terhadap banyak keyakinan agama dalam hal ini kristen”.²⁴

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus dalam bukunya “*Pengantar Ekonomi Islam*” mengemukakan, Secara prinsip Ekonomi Islam tidak ada suatu pijakan hukum pun yang dapat diterima kecuali yang berasal dari Allah Swt. Karena itu sebuah hukum agar dapat disebut sebagai hukum ekonomi syariah haruslah bersumber dari dalil-dalil syariah. Sumber-sumber tersebut yang pasti disepakati adalah *al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas*.²⁵

²²Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Cet. 8; Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 42-43.

²³Hafidz Abdurahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam* (Cet. II; Bogor: Al-Azhar Press, 2014), h. 24.

²⁴Crane Brinton, “*Enlightenment*”, dalam *Encyclopedia Of Philosophy* (1967), Vol. 2, hlm. 521. Dalam Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 21.

²⁵M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Cet. 2; Bogor: Al-Azhar Press, 2011), h. 19.

Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya "*Nizham Al-Islam*" menegaskan kelahiran *mabda* kapitalisme sebelumnya bermula pada saat kaisar dan raja-raja di Eropa dan Rusia menjadikan agama sebagai alat untuk memeras, menganiaya dan menghisap darah rakyat. Para pemuka agama waktu itu dijadikan perisai untuk mencapai keinginan mereka. Maka timbullah pergolakan sengit, yang kemudian membawa kebangkitan para filosof dan cendekiawan. Sebagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak. Sedangkan yang lainnya mengakui adanya agama, tetapi menyerukan agar dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan filosof dan cendekiawan itu cenderung memilih ide yang memisahkan agama dari kehidupan, yang kemudian menghasilkan usaha pemisahan antara agama dan negara.²⁶

Amiruddin Kadir dalam bukunya "*Ekonomi dan Keuangan Syariah*" mengemukakan bahwa dalam pandangan ekonomi Islam manusia diciptakan dalam rangka menjadi *khalifah* tuhan di bumi dan telah diberkahi dengan kelengkapan spritual dan mental yang khas serta sumber-sumber material agar dapat mengemban misinya dengan efektif. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber-sumber daya yang tersedia digunakan untuk mewujudkan *Maqashid asy-syari'ah* yang oleh Imam al-Ghazali diuraikan sebagai pendongkrak peningkatan kesejahteraan seluruh manusia yang mencakup pada perlindungan Iman (*dien*), manusia (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan atau harta benda (*maal*). Segala sesuatu yang menjamin terlindunginya kelima perkara ini adalah *maslahat* bagi manusia dan oleh karenanya dikehendaki oleh manusia, maka secara

²⁶Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Islam*. Terj. Abu Amin, *Peraturan Hidup dalam Islam* (Edisi Mu'tamadah. Cet. VII; Jakarta: Hizbut Tharir Indonesia, 2012), h. 51.

internal semua penganut Islam (muslim) mutlak menempatkan syariah diatas segala-galanya, yang harus pula terimplementasi dalam segala dimensi kehidupannya.²⁷

Taqyuddin an-Nabhani dalam kitabnya “*Nizhomul Iqtisodi fil Islam*” menyampaikan argementasinya bahwa pemikiran-pemikiran kapitalistik yang telah mendominasi negeri-negeri kaum Muslimin saat ini, mereka bekerja dengan memanfaatkan segala macam sarana yang busuk serta beragam macam cara yang menyesatkan kaum muslimin. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa sesungguhnya bencana paling besar yang telah memalingkan kaum muslimin dan bala paling parah yang mereka derita dalam kehidupan mereka adalah bencana pemikiran yang terkait dengan pemerintahan dan ekonomi (kapitalisme liberal) yang telah diterima dan disambut dengan penuh kebanggaan oleh kaum muslimin.²⁸

Ahmad Zainal Abidin dalam bukunya “*Dasar Dasar Ekonomi Islam*” mengemukakan bahwa berbicara mengenai ekonomi Islam sesungguhnya lebih sepuluh abad sebelum manusia di Eropa menyusun teori-teori tentang kebobrokan dasar-dasar ekonomi dunia menurut perjalanan sejarah, suarah suci yang memaparkan analisa yang tepat tentang ekonomi sudah diturunkan tuhan di padang sahara Arabia.²⁹

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam dalam buku “*Ekonomi Islam*” mengemukakan Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia

²⁷Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 7.

²⁸Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*,. h. 51.

²⁹Ahmad Zainal Abidin, *Dasar Dasar Ekonomi Islam* (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h 51.

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah.³⁰

Taqyuddin an-Nabhani dalam bukunya "*Nizhom Iqtishadi fil Islam*" kembali berpendapat bahwa kepemilikan adalah hukum *syariah* yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu, yang mendapat izin dari *asy-syar'i* hingga kepemilikan tersebut dapat terwujud. Artinya sebab-sebab kepemilikan mengharuskan adanya izin *asyi-syar'i* sehingga kepemilikan itu dapat terealisasi (sah), dengan demikian apabila sebab *syar'i* tersebut berwujud berarti kepemilikan atas harta tersebut sah. Sebaliknya, apabila sebab *syar'i* tersebut tidak ada berarti kepemilikan atas harta tersebut tidak sah meskipun harta tersebut secara *de facto* telah diperoleh. Pasalnya, kepemilikan adalah perolehan harta melalui salah satu sebab *syar'i* yang diizinkan oleh *asy syari'*.³¹

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya "*Fiqh Muamalat*" mengatakan bahwa Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.³²

Hafidz Abdurahman dalam bukunya "*Islam Politik dan Spritual*" mengatakan bahwa kepemilikan (*Al-milkiyah*) yaitu tata cara yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh jasa atau barang tertentu. Sedangkan pengertian pemilikan, menurut *syara'* adalah izin pembuat syariat untuk manfaat zat.

³⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 19.

³¹Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu'tamadah (Cet. I; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010), h.93.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; jakarta: Amzah, 2010), h. 69.

Yang dimaksud dengan izin adalah hukum *syara'*, sedang pembuat syariat adalah Allah Swt. Mengenai maksud zat adalah barang yang dapat dimanfaatkan.³³

Misbahul Munir dalam bukunya "*Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah Saw*". menjelaskan tujuan daripada ekonomi Islam (kepemilikan harta) adalah sebagai berikut:³⁴

1. Mewujudkan kebahagiaan manusia. Bila masyarakat *jahiliyah* pra Islam mendefenisikan kebahagiaan sebagai rasa materiil murni, maka Islam menyatakan dengan suatu cara yang menyertakan juga aspek spiritual dan kesejahteraan yang komprehensif. Pemikiran ekonomi. Rasulullah Saw. mencoba mengelaborasi aspek spiritual dan materiil.
2. Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh pemikiran ekonomi Islam adalah yang selaras dengan *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariah).
3. Pemikiran ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah Saw. berlandaskan syariah yang sakral, doktriner, berupa kaidah dan prinsip umum yang global, memiliki juga sisi profan, dimana manusia bebas berkreasi menciptakan mekanisme yang tepat guna merealisasikan *Maqashid* tersebut.

E. Metodologi Penelitian

Agar dapat terbentuk suatu kerangka karya tulis ilmiah yang terstruktur, terarah dengan baik sesuai dengan panduan, maka penulis membuat sebuah perencanaan menyangkut metodologi penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

³³Hafidz abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual* (Cet. 5: al-Azhar press, 2014), h. 200.

³⁴Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Cet. 1; Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 6-8.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (mencari makna, pemahaman, pengertian, tentang sesuatu fenomena atau kejadian)³⁵ yang berbentuk kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian³⁶ yang representatif, relevan dengan permasalahan yang dihadapi kemudian penulis mendemostrasikan dan mengejewantahkannya dalam bentuk tulisan tentunya setelah mengalami proses analisa dan kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan teologis normatif yaitu riset yang berdasarkan pada konsepsi al-Qur'an dan as-Sunnah serta argumentasi ilmiah untuk menganalisis objek permasalahan yang bersifat *understanding* (memahami) konsteks dalil dan argumentasi serta gejala yang diakibatkna oleh suatu konsepsi.

3. Sumber Data

Penulis, dalam melakukan penelitian kepustakaan ini membutuhkan berbagai sumber data. Data pustaka umumnya adalah berasal dari sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan.³⁷ Maka sumber data yang diperoleh dari peniltian ini adalah data sekunder seperti al-Qur'an dan umumnya berupa buku-buku karya tulis diantaranya

³⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2016), h. 328.

³⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. 3; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

³⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 5.

adalah buku yang ditulis oleh Muhammd Baqir Ashadr yang berjudul Iqtishaduna, buku yang ditulis oleh Taqyuddin an-Nabhani yang berjudul Sistem Ekonomi Islam, buku yang ditulis oleh Umar Chapra dengan judul Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer, buku yang berjudul Ekonomi Islam Madzhab Hamfara yang ditulis oleh Dwi Chondro Triono serta berbagai buku dan referensi lainnya yang menjadi sumber rujukan, yang kami peroleh dari perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin Makassar, perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar serta perpustakaan atau tempat lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif, analisis dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang megandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena yang lain,³⁸ yang menjadi acuan serta mempunyai relevansi dengan permasalahan.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang diambil penulis dalam melakukan penelitian ini adalah instrumen dokumentasi. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu.³⁹ Yaitu didalam melaksanakan penelitian, penulis membutuhkan benda-benda tertulis seperti buku-buku yang dibutuhkan.

³⁸Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonnomi Islam* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2008). h. 152-153.

³⁹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*, h. 391.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam melakukan pengolahan data menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip suatu pendapat dalam karya/tulisan orang lain sesuai dengan bentuk aslinya, tanpa mengubah struktur redaksi kalimatnya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang diperoleh dari pendapat orang lain dengan mengurangi atau menambah susunan kata dalam kalimat dan menggantinya dengan redaksi yang lain tanpa mengubah esensi makna atau isi yang terkandung didalamnya.

Adapun teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis dokumen yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal seperti buku, artikel, dokumen yang bersifat historis dan sejenisnya,⁴⁰ Analisis Historis yaitu bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang telah terjadi dengan menyelidiki, mencatat, menginterpretasi kejadian-kejadian masa lalu guna menemukan generalisasi yang bertujuan untuk memahami masa lain juga masa kini dan secara terbatas berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang akan datang⁴¹ dalam rangka menilai atau memverifikasi untuk menetapkan konklusi.
- b. Analisis komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat peneliti meneliti kejadian tersebut dan

⁴⁰Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*, h. 441.

⁴¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2015), h.. 34.

dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian itu dilakukan⁴² lalu kemudian ditetapkan suatu penilaian, kritikan dan berakhir pada konklusi.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif yaitu berpikir bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴³
- b. Metode Induktif yaitu berpikir barawal dari pernyataan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik suatu konklusi yang bersifat umum.⁴⁴

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi kapitalisme
- b. Mengetahui konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam
- c. Kritik terhadap konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi kapitalisme

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangsi, kontribusi akedemik dalam khasanah intelektualitas dunia Islam, khususnya dibidang Ekonomi Islam dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya sehingga dengan itu diharapkan penelitian ini dapat mendongkrak perkembangan ekonomi Islam. Selain daripada itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan referensi dalam

⁴²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 295.

⁴³Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*, h. 18.

⁴⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*, h. 19.

hal pengembangan ekonomi Islam dan semoga pula dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengaktualisasian Konsepsi ekonomi Islam.

b. Kegunaan Praktis

1) Untuk Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan *injection* Intelektual kepada mahasiswa bahwa eksistensi ajaran Islam pada dasarnya mempunyai seperangkat aturan yang komprehensif mengenai ekonomi terutama dalam konsep kepemilikan harta. Yang sangat berbeda dengan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalisme sehingga diharapkan hal ini dapat memicu motivasi mahasiswa ekonomi Islam untuk membumikan ekonomi Islam.

2) Untuk Negara

Sebagaimana telah dikemukakan secara ekstensif dalam uraian skripsi ini bahwa Islam mempunyai tata aturan ekonomi yang universal. Tata aturan itu tidak mungkin akan berfungsi ketika hanya dijadikan sebagai sebuah konsep tanpa dibarengi dengan aktualisasi dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Oleh karena penelitian ini telah memberikan maklumat awal terkait ekonomi Islam untuk kemudian diperbincangkan atau dikaji lebih mendalam diberbagai perguruan tinggi. Agar dapat terumuskan konsep yang ideal yang dapat memberikan solusi alternatif kepada negara untuk merekonstruksi dan merestrukturisasi kembali konsep tata kelola ekonomi yang secara spesifik berkaitan dengan kepemilikan harta ataupun sumber daya alam agar dapat ditempatkan pada posisinya dan dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mengacu pada

ekonomi ilahiah (*Islamic economic*) guna kamaslahatan dan kemakmuran umat, bangsa dan negara.

3) Untuk Para *Da'i* dan Tokoh Agama

Semoga dengan penelitian ini, ekonomi Islam dapat teringat kembali dalam nalar yang dapat menyentu intuisi *qalbu* para *Da'i*, para tokoh agama ataupun para Ulama, untuk dapat mensyiarkan Ekonomi Islam, menyadarkan umat Islam, melalui caramah-ceramah, kajian-kajian majelis ilmu dan lain-lain agar umat Islam dapat bangkit saling bahu membahu mewujudkan ekonomi Islam dalam realitas kehidap individu, masyarakat dan negara. karena masalah ini sangat urgen bagi berlangsungnya akselarasi kehidupan masyarakat yang harmonis dunia dan akhirat. Mengingat ulama adalah *warosatul anbiyaa'* dan ekonomi Islam adalah salahsatu kunci kejayaan umat Rasulullah Muhammad Saw. Dan kepada semua pihak yang dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEPEMILIKAN HARTA

A. Pengertian Kepemilikan Harta Dalam Ilmu Ekonomi

Sebelum kita menguraikan kepemilikan harta penting kiranya kita menguraikan definisi ekonomi itu sendiri. Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani: *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house hold*), sedangkan *nomos* berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga.¹

Secara terminologi Menurut Paul A. Samuelson ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif (tanah, tenaga kerja, barang-barang modal semisal mesin dan pengetahuan teknik) yang langka dan terbatas jumlahnya, untuk menghasilkan berbagai barang (misalnya gandum, daging, mantel, perahu layar, konser musik, jalan raya, pesawat pembom) serta mendistribusikannya kepada berbagai anggota masyarakat untuk mereka konsumsi.²

Ada juga definisi yang lain yang dikemukakan oleh sebagian besar ahli ekonomi barat yakni ilmu ekonomi adalah ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam

¹Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Cet. 8; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

²Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Press 2000), h. 7-8.

masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.³

Manusia sebagai *homo economicus* selalu ingin melakukan tindakan-tindakan rasional untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier, tentunya membutuhkan barang atau jasa dalam hal kepemilikan kekayaan alam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kepemilikan dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) berasal dari kata milik yang diartikan sebagai kepunyaan atau hak.⁴ Hak juga dapat diartikan sebagai kewenangan atau kuasa secara legal untuk memiliki, mengelola ataupun memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.⁵

Harta dalam KBBI diartikan sebagai barang yang menjadi kekayaan.⁶ Sedangkan barang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai benda-benda yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia karena berguna atau bermanfaat (*useful*).⁷ Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu

³Sulaiman, Tahir Abdul Muhsin. 1985. *Menanggulangi Krisis Secara Islam* (terjemahan). Penerbit PT al-Ma'rif, Bandung. Dalam M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Cet. 2; Bogor: Al-Azhar Press, 2011), h. 17.

⁴Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi IV, Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 914.

⁵Wikipedia Ensiklopedia Berbahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan> (05 Februari 2017).

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 485.

⁷Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, h. 46.

objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan.⁸

Oleh karena itu kepemilikan harta/barang dalam ekonomi dapat dikemukakan sebagai suatu daya dan upaya manusia dalam menjalankan aktifitas ekonomi/mengelola faktor-faktor produksi dengan mendapatkan kewenangan atau kuasa kepemilikan terhadap harta kekayaan alam tersebut agar dapat dikelola/diproduksi semaksimal mungkin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Barang-barang yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari diantaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁹

1. Berwujud
2. Memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan saat digunakan
3. Bila digunakan, nilai, manfaat dan bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan habis

B. Pembagian Harta/Barang

Di dalam ilmu alam, benda diseluruh alam raya ini dikelompokkan menjadi tiga macam saja (yang sering disebut sebagai tiga tingkat wujud benda), yaitu benda padat, benda cair dan benda gas. Benda-benda inilah yang dipakai oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.¹⁰

⁸Wikipedia Ensiklopedia Berbahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Barang> (05 Februari 2017).

⁹Wikipedia Ensiklopedia Berbahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Barang>, (05 Februari 2017).

¹⁰Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, h. 46.

Terdapat banyak cara untuk mengelompokan jenis-jenis barang/benda dialam jagad raya ini pada suatu perekonomian. Namun dikesempatan ini kita dapat mengklasifikasikan atau membedakan bentuk barang eksistensinya dapat diindra, dilihat secara kasat mata atau bahkan dapat dirasakan oleh manusia diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. *Free Goods* (Barang bebas)

Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia berlimpah-limpah, dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas dengan cara yang terlampau mudah. Contohnya untuk barang-barang bebas ini adalah udara, air dan untuk sebagian besar tempat di bumi, sinar matahari.¹¹

Barang bebas/barang cuma-cuma seperti udara, oksigen, sinar matahari dan air hujan, adalah barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi.¹² Barang ini merupakan bentuk barang yang tidak memungkinkan untuk dikuasai atau dimiliki secara personal/pribadi contoh lainnya misalnya sungai, danau, laut, hutan, gunung jalan raya dan sebgainya. Barang-barang yang terkategori *free goods* yang kemudian diterjemahkan sebagai barang umum (*public goods*) atau barang bersama (*common goods*) komunitas sosial masyarakat dapat mengambil manfaatnya.

2. *Economic Goods* (Barang ekonomi)

Barang-barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaanya relatif jarang atau langka (*scarce*). Untuk memperoleh barng-barang ekonomi tersebut orang

¹¹Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, h. 47.

¹²Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Edisi III. Cet. 28; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5.

terlebih dahulu berkorban dan atau berjuang, atau berdaya upaya, sedangkan yang dikorbankan itu, pada umumnya barang ekonomi pula.¹³

Dalam defenisi lain barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya (contoh: beras, makanan lain dan barang-barang produksi industri).¹⁴ Barang-barang ekonomi ini sebenarnya yang pada awalnya adalah sebagian besar barang-barang *free good* namun untuk memiliki dan memanfaatkannya secara maksimal agar terdapat *added falue* pada barang itu maka membutuhkan pengorbanan atau *cost*. Barang ekonomi tersebut dapat pula dibagi menjadi Barang konsumsi (*consumption goods*) yaitu barang yang dimiliki dan diproduksi untuk dikonsumsi secara langsung oleh yang memproduksi dan barang investasi (*investment good*) yaitu barang tidak hanya digunakan untuk konsumsi tetapi juga diupayakan untuk dapat menghasilkan keuntungan melalui proses komersialisasi dari hasil produktifitas tertentu.

Dari sektor produksi inilah melahirkan berbagai aktifitas perkonomian dalam hal ini pengolahan berbagai jenis kekayaan yang ada dialam ini misalnya:

1. Dari sektor pertanian terdapat multi pananaman dan pengolahan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat diambil manfaatnya.
2. Dari sektor kelautan terdapat berbagai jenis kekayaan laut diantaranya, aneka macam ikan, terumbu karang, mutiara dan berbagai macam kekayaan laut lainnya yang dapat dimiliki dan diolah oleh manusia.
3. Dari sektor peternakan terdapat juga berbagai jenis binatang ternak yang dapat dikembangkan dan diolah oleh manusia.

¹³Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, h. 47.

¹⁴Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, h. 5.

4. Dari sektor pertambangan juga berbagai jenis kekayaan alam diantaranya, emas, perak, tembaga, nikel, biji besi, dan berbagai jenis lainnya yang membukakan aktifitas perekonomian dalam hal ini produksi.
5. Dari sektor sumber daya air
6. Sumber daya hutan yang dapat dikembangkan dalam kreatifitas produk.
7. Sumber daya energi (minyak bumi, gas, uranium) dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal itu dapat pula dilakukan pembagian barang ditinjau dari segi kegunaanya (*usefulness*) yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. *Form utility* (berguna karena bentuknya). Maksudnya disini adalah bahwa sesuatu barang itu menjadi berguna bagi manusia sebab bentuknya memenuhi syarat, atau sesuatu benda menjadi berguna bagi manusia setelah bentuknya diubah untuk disesuaikan dengan keadaan. Misalnya, pohon bambu berguna untuk pembuatan jembatan atau tiang rumah sebab bentuknya yang bulat memanjang.
2. *Time utility* (berguna karena waktu). Dimaksudkan disini bahwa sesuatu barang itu menjadi bermanfaat bagi manusia karena segera digunakan atau karena disimpan dahulu untuk nanti digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, buah mangga masak. Buah itu harus segera dimakan, sebab akan segera menjadi busuk jika tidak segera dimakan. Ini adalah benar untuk setiap barang yang tidak tahan lama (*perishable*). Misalnya lagi payung yang hanya bermanfaat pada waktu terik panas dan atau pada waktu hujan.
3. *Place utility* (berguna karena tempatnya). Artinya sesuatu barang menjadi bermanfaat bagi manusia karena tempatnya atau karena sudah dipindahkan tempatnya.

¹⁵Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, h. 46-47.

Misalnya palu dan godam yang tentu saja lebih bermanfaat kalau ditempatkan dibengkel-bengkel daripada apabila ditempatkan di kantor kejakasaan.

4. *Own Utility* (berguna karena pemilikan). Maksudnya adalah bahwa sesuatu barang itu menjadi berguna bagi manusia karena barang tersebut dimiliki, dan tidak lagi berguna jika tidak dimiliki.
5. *Elemen utility* (berguna karena unsurnya). Misalnya saja tanah dikalimantan barat yang amat besar kadar humusnya sehingga dengan itu tanah disana menjadi sedemikian subur, dan oleh karena itu berguna sekali untuk pertanian. Atau tanah di Saudi Arabia yang mengandung emas hitam atau emas cair atau minyak bumi.

Dari kegunaan barang tersebut maka akan memicu adanya permintaan oleh masyarakat, berdasarkan permintaan itulah barang dapat pula dibedakan menjadi empat golongan:¹⁶

1. Barang Inferior adalah barang yang banyak diminta orang-orang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan bertambah tinggi maka permintaan terhadap barang-barang yang tergolong barang inferior akan berkurang. Ubi kayu adalah suatu contoh barang inferior.
2. Barang esensial yaitu suatu barang yang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan seperti jenis barang pakaian, sepatu, berbagai jenis peralatan rumah tangga dan berbagai jenis makanan.

¹⁶Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, h. 81.

3. Barang normal, suatu barang dinamakan normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya adalah pakaian, sepatu, berbagai jenis peralatan rumah tangga, dan berbagai jenis makanan.
4. Barang mewah yaitu jenis-jenis barang yang dibeli oleh orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi termasuk dalam golongan ini emas, intan, mobil sedan adalah beberapa contoh barang mewah, selain itu perabot dan hiasan rumah yang mahal adalah contoh lain. Biasanya barang-barang tersebut baru dibeli masyarakat setelah dapat memenuhi kebutuhan yang pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan.

C. Cara Memiliki Barang/Harta

Sering kali kita mendapatkan penjelasan dalam pelajaran ilmu ekonomi dasar, bahwa kebutuhan manusia selalu terdiri atas tiga jenis yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Pada dasarnya kebutuhan tersebut sama disetiap kalangan umat manusia baik itu berbeda agama, suku bangsa, etnis ataupun ras. Namun disini yang menjadi perbedaan ialah terletak pada cara pemuasan atau pemenuhan kebutuhan tersebut. Maka diisinalah konsepsi sistem ekonomi turut andil mengambil bagian untuk menjabarkan cara yang efektif dan efisien.

Harta kekayaan alam adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang paling esensial, tanpa harta kekayaan alam, manusia tidak dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia berupa sandang, pangan, maupun papan adalah berasal dari harta kekayaan alam. Lantas bagaimana cara memperoleh kepemilikan dari harta kekayaan alam tersebut menurut pandangan ilmu ekonomi.

Secara umum, untuk dapat memperoleh atau memiliki harta maka diperlukan sebuah aktifitas ekonomi yang maksimal oleh masyarakat yakni sesuai dengan

bidangnya masing-masing sesuai dengan keahlian sehingga dapat memiliki atau memanfaatkan harta/barang yang paralel dengan keinginan dan kebutuhan hidupnya.

Di dunia ini setiap orang melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda dengan seorang lainnya. Dalam analisis ekonomi tidak mungkin untuk menyebutkan kegiatan mereka secara satu persatu dan sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan. Yang perlu dijelaskan adalah garis besar dari corak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat.¹⁷ Sebagaimana kegiatan dari berbagai sektor ekonomi yang telah tersebutkan sebelumnya adalah merupakan bentuk kegiatan/aktifitas ekonomi untuk memperoleh atau memiliki harta dalam memenuhi segala kebutuhan dan keinginan hidup manusia.

Untuk dapat mencapai tujuan kepemilikan harta cukuplah apabila pelaku-pelaku kegiatan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu ekonomi umum, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Masing-masing golongan ini menjalankan peranan dan fungsinya dalam suatu perekonomian.

Berikut ini akan diuraikan peranan dan fungsi mereka dalam kegiatan perekonomian suatu negara.¹⁸

1. Rumah tangga

Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Selain itu sektor-sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Mereka akan menawarkan

¹⁷Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, h. 36.

¹⁸Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, h. 36-38.

faktor-faktor produksi ini maka sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga. Tenaga kerja menerima gaji dan upah, pemilik alat-alat modal menerima bunga, pemilik tanah dan harta tetap lain menerima sewa, dan pemilik keahlian keusahawan menerima keuntungan.

Berbagai jenis pendapatan tersebut akan digunakan oleh rumah tangga untuk dua tujuan, yang pertama adalah untuk membeli berbagai barang ataupun jasa yang diperlukannya. Disamping dibelanjakan pendapatan yang diterima rumah tangga akan disimpan atau ditabung untuk memperoleh bunga atau deviden dan berfungsi sebagai cadangan dalam menghadapi berbagai kemungkinan kesusahan dimasa depan.

2. Perusahaan

Perusahaan-perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat mereka dikenal sebagai pengusaha. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian keusahawan dan kegiatan mereka dalam perekonomian ialah pengorganisasian faktor-faktor produksi secara sedemikian rupa sehingga berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga dapat diproduksi dengan sebaik-baiknya. Mereka memproduksi barang tersebut bukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan mereka terutama adalah memperoleh keuntungan dari usaha mereka secara maksimal.

Berdasarkan kepada lapangan usaha yang dijalankan, perusahaan-perusahaan yang ada dalam perekonomian dibedakan menjadi tiga golongan: industri primer, industri sekunder dan industri tertier. Yang dimaksud dengan industri primer adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploitir faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Kegiatan pertambangan, menghasilkan

barang pertanian, mengeksploitir hasil hutan dan menangkap ikan adalah kegiatan-kegiatan yang tergolong kedalam industri primer. Industri sekunder meliputi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang industri (sepatu, baju, mobil, buku dan sebagainya), mendirikan perumahan dan bangunan, menyediakan air, listrik dan gas. Dan industri tertier adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa, yaitu perusahaan-perusahaan yang menyediakan pangangkutan, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman (lembaga-lembaga keuangan), dan menyewakan bangunan (rumah dan pertokoan).

3. Pemerintah

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti itu termasuklah berbagai departemen pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya mereka melakukan kegiatan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Disamping mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan ekonomi rumah tangga dan perusahaan, pemerintah, pemerintah juga melakukan sendiri beberapa kegiatan ekonomi. Biasanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah kegiatan yang kurang menguntungkan kepada pihak swasta. Salah satu kegiatan yang demikian adalah kegiatan mengembangkan prasarana ekonomi seperti jalan-jalan, jembatan, pelabuhan dan lapangan terbang. Prasarana tersebut penting sekali artinya dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain tetapi biayanya sangat mahal dan adakalanya modal yang ditanamkan tidak dapat diperoleh kembali. Oleh sebab itu adalah kurang menguntungkan kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki

masyarakat untuk mengembangkan prasarana. Kegiatan-kegiatan lain yang biasanya dilakukan pemerintah adalah mengembangkan prasarana sosial seperti institusi pendidikan, badan-badan penelitian, menjaga ketertiban dan keamanan negara, dan menyediakan jasa-jasa yang penting perannya dalam perekonomian (jasa angkutan kereta api dan udara, menyediakan jasa pos, telepon dan telegram dan sebagainya). Oleh karena pemerintah juga cukup aktif dalam kegiatan ekonomi, sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi sektor pemerintah dan sektor swasta. Produksi sektor pemerintah berarti hasil-hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah sedangkan produksi sektor swasta berarti hasil-hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang dimiliki masyarakat. Untuk membiayai pengeluarannya pemerintah, mengenakan berbagai jenis pajak kepada rumah tangga dan perusahaan.

Demikianlah gambaran umum mengenai kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi secara umum, selanjutnya muncul sebuah pertanyaan bagaimanakah dengan konsep sistem ekonomi kapitalisme dalam memandang kepemilikan harta. Apakah sama dengan konsep tersebut. Jangan kemana-mana ikuti pembahasan selanjutnya.

BAB III

KONSEP KEPEMILIKAN HARTA EKONOMI KAPITLASME

A. *Konsep Dasar Ekonomi Kapitalisme*

Berbicara mengenai kapitalisme maka acuannya adalah Barat, Sejarah pemikiran ekonomi Barat (Eropa), dimulai pada abad 427-347 SM, Zaman filsuf Yunani Aristoteles, Plato dan kawan-kawan. Yang pada akhirnya Para ahli ekonomi zaman sekarang ini memberi gelar kepada Aristoteles sebagai “*the first Economist*” ahli ekonomi pertama.¹

Namun setelah beberapa tahun, perkembangan ekonomi tersebut mengalami kevakuman selama beberapa abad kemudian mencul kembali pada abad ke-15 M, masa Thomas Aquinas, Albertus Magnus dan kawan-kawan sebagai titik awal kebangkitan mereka yang kemudian dalam manuskrip sejarah diistilahkan dengan nama *renaissance* kelahiran kembali/kebangkitan kembali. Inilah yang kemudian oleh Budi Abdullah mengistilahkan dengan *The Greats Gaps* (suatu loncatan sejarah yang sangat jauh), ia mengemukakan bahwa jarak waktu ratusan tahun itu mereka sebut dengan masa *The Dark Age* (masa kegelapan bangsa-bangsa Eropa).²

Dengan kebangkitan kembali, melepas masa kegelapan, Barat mencoba membuat suatu rumusan paradigma ekonomi yang berbeda dengan sebelumnya yaitu zaman merkantilisme yang penuh dengan doktrin nilai-nilai keagamaan.

¹Suherman Rosydi, *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro* (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Press 2000), h. 6.

²Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 16.

Hal itu terbukti pada tahun 1776 terbit sebuah buku yang menggegerkan dan mnggoncangkan percaturan perkonomian dunia yang berkembang pada saat itu dengan judul *An Inquiri Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nation* atau disingkat dengan *The Wealth Of Nation* yang digagas oleh Adam Smith. Sejak itu peradaban barat mendapatkan angin segar dalam perekonomiannya ajaran tentang doktrin perekonomian liberal yang berasal dari Adam Smith ini menandai adanya suatu perubahan yang revolusioner dalam pemikiran ekonomi, pada masa-masa sebelumnya terutama pada masa merkantilis, peranan negara sangat tinggi diatas individu-individu akan tetapi sejak era Smith kepentingan individu lebih diutamakan, kepentingan negara tidak hanya dinomor duakan bahkan lebih dari itu, negara justru hanya diberi tugas untuk menjamin terciptanya kondisi aman bagi setiap orang untuk bebas bertindak melakukan yang terbaik dari diri mereka masing-masing.³

Dalam buku yang digagas oleh Adam Smith itulah sumber kelahiran ekonomi kapitalime. Kelahiran *mabda* ini (kapitalisme) sebelumnya bermula pada saat kaisar dan raja-raja di Eropa dan Rusia menjadikan agama sebagai alat untuk memeras, menganiaya dan menghisap darah rakyat. Para pemuka agama waktu itu dijadikan perisai untuk mencapai keinginan mereka. Maka timbullah pergolakan sengit, yang kemudian membawa kebangkitan para filosof dan cendekiawan. Sebagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak. Sedangkan yang lainnya mengakui adanya agama, tetapi menyerukan agar dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan filosof dan cendekiawan itu cenderung memilih ide

³Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Cet. 8; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 40.

yang memisahkan agama dari kehidupan, yang kemudian menghasilkan usaha pemisahan antara agama dan negara.⁴

Umar Chapra menjelaskan bahwa pandangan dasar dunia kapitalisme dipengaruhi oleh gerakan *Enlightenment* (pencerahan) sebuah istilah yang seringkali digunakan secara bergantian dengan *the age of reason* (era akal), adalah sebuah bentuk ekstrim “suatu penolakan, dan dalam beberapa hal suatu antitesis, terhadap banyak keyakinan kristen”.⁵ Sistem ini memberikan otoritas tunggal pada akal untuk merumuskan solusi ekonomi yang dihadapi oleh manusia hingga pada akhirnya hanya mengakui kebutuhan materi terhadap manusia itu sendiri.⁶

Oleh karena itu sebenarnya kapitalisme tagak atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan (sekularisme). Ide ini menjadi akidahnya (sebagai asas), sekaligus sebagai *qiyadah fiqriyah* (kepemimpinan ideologis), serta *kaidah fikriyah* (kaidah berpikir)-nya. Berdasarkan *qaidah fikriyah* ini mereka berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya. Mereka mempertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan berakidah, berpendapat, hak milik, dan kebebasan pribadi.⁷

Selain itu, ideologi kapitalisme yang dibangun berdasarkan akidah sekularisme ini juga merupakan ideologi yang bersifat sangat individualis, yang memandang masyarakat terdiri dari sekumpulan individu. Karena itu ideologi ini menjamin kebebasan individu secara mutlak dari semua batasan, baik batasan agama, sistem,

⁴Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Islam*. Terj. Abu Amin, *Peraturan Hidup dalam Islam* (Edisi Mu'tamadah. Cet. VII; Jakarta: Hizbut Tharir Indonesia, 2012), h. 51.

⁵Crane Brinton, “*Enlightenment*”, dalam *Encyclopedia Of Philosophy* (1967), Vol. 2, hlm. 521. Dalam Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 21.

⁶Hafidz Abdurahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam* (Cet. II; Bogor: Al-Azhar Press, 2014), h. 24.

⁷Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Islam*, h. 50.

tradisi, nilai ataupun yang lain. Wajar, jika kebebasan berkeyakinan sangat diagungkan, sebagaimana kebebasan dalam kepemilikan juga sangat diagungkan.⁸

Dalam sejarah kristen Eropa, kata *secular* dan liberal dimaknai sebagai pembebasan masyarakat dari cengkraman kekuasaan gereja, yang sangat kuat dan hegemonik di Zaman pertengahan. Kekristenan pada peradaban barat mengalami tekanan berat, sehingga dipaksa untuk memperkecil atau membatasi wilayah otoritasnya.⁹

Ajaran tentang doktrin perekonomian liberal (kapitalisme) yang berasal dari taransformasi pemikiran Adam Smith yang berbasas sekularisme dan kebebasan (liberalisme) ini adalah menandai adanya babak baru suatu perubahan yang spektakuler dalam pemikiran ekonomi.


Adam Smith mengemukakan bahwa beri mereka kebebasan ekonomi pada rakyat! disepanjang *the wealth of nations* Smith mendukung prinsip “kebebasan alamiah”, kebebasan orang untuk melakukan apa yang diinginkanya tanpa campur tangan negara. Ini berarti kebebasan aliran perpindahan tenaga kerja, modal, uang, dan barang. Lebih jauh kata Smith kebebasan ekonomi bukan hanya akan menghasilkan kehidupan material yang lebih baik, tetapi juga merupakan hak asasi manusia. Menurut Smith: “melarang banyak orang melakukan apa-apa yang bisa mereka lakukan dalam bidang produksi, atau melarang orang-orang menggunakan modal dan industri dengan

⁸Hafidz Abdurahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*, h. 23.

⁹Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemogemoni Kristen Ke Dominasi Sekular Liberal* (Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 29.

cara yang mereka nilai paling menguntungkan bagi mereka sendiri, adalah sebuah pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia yang paling luhur.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut paradigma dasar ekonomi kapitalisme dari segi memandang Manusia, alam dan kehidupan adalah secara sederhana dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 3.1. Pandangan Dasar Sistem Ekonomi Kapitalisme

Pandangan dasar kapitalisme dalam skema tersebut sangatlah jelas mengakui eksistensi Tuhan, manusia sebelum berpijak ke alam dunia asal muasal nya adalah diciptakan oleh Tuhan, tetapi tatkala manusia berada di alam dunia, manusia tersebut mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk mengatur tata kehidupan sebagai mana mestinya dengan hanya menggunakan akal pikiran yang dimiliki, artinya rumusan konsepsi kehidupan sosial ekonomi manusia itu sendiri yang merangkainya tanpa campur tangan Tuhan, baik itu melalui konsensus ataupun perumusan ilmiah secara personal, sementara setelah kehidupan dunia dalam keyakinan dasar kapitalisme semua

¹⁰Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro*, (Cet. 5; Jakarta: Prenada, 2015), h. 22.

manusia akan kembali pada perjumpaan dengan tuhan yakni dialam akhirat. Inilah prinsip dasar yang menjadi pijakan seluruh kostruksi pemikiran ekonomi kapitalisme.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh an-Nabhani, akidah sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan, pada hakekatnya merupakan pengakuan secara tidak langsung akan adanya agama. Mereka mengakui adanya pencipta alam semesta, manusia dan hidup, serta mengakui adanya hari kebangkitan. Sebab, semua itu adalah dasar pokok agama, ditinjau dari keberadaan suatu agama.¹¹

Dengan itu roda perekonomian kapitalisme berputar yakni berpijak pada prinsip sekularisme dan liberalisme, untuk menuju suatu tatanan kehidupan yang makmur.

B. Kepemilikan Harta Dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme

Ekonomi dalam pandangan kapitalisme adalah sistem yang membahas kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat pemuasnya (*goods*) dan pembahasan ekonomi kapitalisme hanya berfokus pada aspek materi (kebendaan)¹² yang selalu senantiasa memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Harta, barang atau benda dalam kacamata ekonomi kapitalisme esensinya adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang dapat diindra dan dirasakan. Yang menyebabkan barang itu menjadi alat pemuas kebutuhan adalah kegunaan (*utility*) yang ada pada barang itu, kegunaan itu bersifat personal/khas. Jika suatu barang memiliki kegunaan maka barang tersebut layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ini

¹¹Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Islam*, h. 52.

¹²Hafidz Abdurahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*, h. 24.

dilihat dari segi bahwa kebutuhan menurut kaca mata ekonomi kapitalisme identik dengan keinginan.¹³

Maka Smith memulai buku besarnya dengan sebuah diskusi tentang bagaimana kekayaan dan kemakmuran diciptakan melalui kapitalisme. Dia menggaris bawahi tiga karakteristik dari sistem atau model klasik (sistem ekonomi kapitalisme) yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Kebebasan (*Freedom*): hak untuk memproduksi dan menukar (memperdagangkan) produk, tenaga, dan kapital.
2. Kepentingan diri (*self Interest*): hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan diri orang lain.
3. Persaingan (*competition*): hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa.

Smith mengatakan bahwa ketiga unsur itu akan menghasilkan “harmoni alamiah”. Berdasarkan hal itu kapitalisme memandang bahwa seluruh harta kekayaan alam bebas untuk dimiliki dan dikelola dalam rangka mengejar *self interest* dan kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Maka barang produksi dalam kapitalisme dianggap bebas, barang apa saja selagi barang tersebut diminta atau diinginkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maka kapitalisme dalam mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Dengan memiliki ciri-ciri dan ruang lingkup sebagai berikut :¹⁵

1. Sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu.

¹³Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Cet. 2; Ed, Mu'tamadah, Jakarta: Hisbutahrir Indonesia, Press, 2012), h.17.

¹⁴Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro*, h. 25-26.

¹⁵Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia* (Cet. 1; Badung: pustaka setia, 2011), h. 26.

2. Barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar bebas (*free market*) yang bersifat kompetitif.
3. Modal kapital (baik uang maupun kekayaan lain) yang diinvestasikan kedalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (*profit*).

Dari penjabaran diatas sangatlah nampak bahwa kapitalisme mempunyai prinsip perjuangan menjunjung tinggi kebebasan individu untuk mengejar kepentingan pribadinya. Smith memberikan ilustrasi dengan perkataanya “beri saya apa yang saya inginkan dan anda akan mendapatkan apa yang anda inginkan.”¹⁶ Oleh karena itu maka sesungguhnya dalam ekonomi kapitalisme terdapat kebebasan berkepemilikan individu secara mutlak tanpa batas.

Hal ini sebagaimana diilustrasikan oleh Umar Chapra bahwa kapitalisme memiliki lima ciri utama yaitu sebagai berikut :¹⁷

1. Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat, produksi maksimum dan kepuasan “keinginan” sesuai dengan preferensi individu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk kesejahteraan manusia.
2. Ia menganggap kebebasan individu tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi dan untuk memiliki dan mengatur kepemilikan pribadi (*private property*) sebagai sebuah keharusan bagi inisiatif individu.
3. Ia menginstruksikan inisiatif individu bersama dengan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dalam operasi pasar bebas sebagai syarat yang mencukupi untuk mewujudkan efisiensi optimum pengalokasian sumber daya.

¹⁶Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro*, h. 27.

¹⁷Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, h. 18.

4. Tidak mengakui perlunya peran penting pemerintah atau pertimbangan-pertimbangan nilai kolektif dalam efisiensi alokasi maupun keadilan distribusi.
5. Ia mengkaliam bahwa pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu juga akan secara otomatis memenuhi kepentingan sosial bersama.

Ernest Mandel secara lebih perinci mengajukan lima ciri pokok kapitalisme sebagai berikut (Dalam Mulyanto, 2011: 164-165). *Pertama*, ditingkat produksi, corak kapitalis adalah produksi komoditas, yaitu produksi yang bertujuan menjual semua hasilnya kepasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Produksi komoditas merupakan penyangga kebertahanan ekonomi kapitalis yang melaluinya kapitalis memperoleh nilai lebih dari kerja yang dicurahkan pekerja dan nilai lebih yang terkandung didalam nilai tukar komoditas yang dihasilkan. *Kedua*, produksi dilandasai kepemilikan pribadi atas sarana produksi. Artinya, kekuasaan mengatur kekuatan produktif, sarana produksi dan tenaga kerja bukan milik kolektif, tetapi milik perorangan, entah dalam bentuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan perseroan terbatas, atau kelompok-kelompok penguasa keuangan. *Ketiga*, produksi dijalankan untuk pasar yang tidak terbatas dan berada dibawah tekanan persaingan. Setiap kapitalis berupaya memperoleh bagian keuntungan terbesar dari keuntungan yang bisa dikeruk dari pasar. Untuk itu stiap kapitalis bersaing dengan kapitalis yang lain. *Keempat*, tujuan produksi adalah memaksimalkan keuntungan. Kemampuan bersaing yang berujung pada kemampuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya mengharuskan kapitalis menjual komoditas dengan harga yang lebih rendah dari pesaingnya.¹⁸

¹⁸Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2014), h. 81-82.

George Stiger menyebut model usaha persaingan bebas ala Smith sebagai “mahkota permata” dari *the wealth of nations* dan “proposisi substantif paling penting dalam semua ilmu ekonomi”. Dia mengatakan, “ Smith telah meraih satu kemenangan penting: dia memasukan analisis sistematis atas perilaku individu yang mengejar kepentingan mereka dalam kondisi persaingan kedalam pusat ilmu ekonomi (Stigler 1976: 1201). Ringkasnya, sebuah sistem ekonomi yang mengizinkan pria dan wanita mengejar kepentingan masing-masing didalam kondisi “kebebasan alamiah” dan persaingan akan menjadi sebuah sistem ekonomi yang bisa mengatur diri sendiri dan makmur.¹⁹

Berdasarkan penjabaran tersebut pada intinya ciri utama ekonomi kapitalisme sebagaimana yang telah dikemukakan adalah kebebasan (liberalisme) yakni kebebasan kepemilikan individu secara mutlak.

Sistem ekonomi pasar berdasarkan persaingan sempurna (kepemilikan individu) yang dikembangkan Smith oleh banyak pakar, sering diakui sebagai organisasi masyarakat terbaik yang mungkin dikembangkan, hal ini terbukti bahwa jumlah negara yang menganut sistem pasar ini makin lama makin bertambah dari tahun ketahun, sebagaimana diketahui sistem perekonomian liberal yang lebih mengandalkan mekanisme pasar dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, pada awalnya dikembangkan dan dipraktikkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, akan tetapi karena terbukti sangat ampuh dan efisien, saat ini sudah menjalar ke berbagai pelosok dunia hingga sampai ke Jepang langkah inipun kemudian diikuti oleh empat macan asia lainnya (Korea Selatan, Hongkong, Singapura, Taiwan) dan tiga negara macan asia kecil lainnya (Thailand, Malaysia dan Indonesia) bahkan sekarang

¹⁹Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro*, h. 23.

juga diadopsi oleh negara-negara yang dahulunya menganut sistem sosialis komunis seperti Rusia, negara-negara sosialis komunis Eropa timur dan tengah, Cina, Fietnam dan banyak lagi yang lainnya.²⁰


Kapitalisme sesungguhnya bukan sekedar sumber nilai atau sikap mental untuk mencari keuntungan secara rasional dan sistematis (sebagaimana dikatakan Max Weber) atau sekedar sistem produksi yang berorientasi pada pencarian keuntungan. Kapitalisme menurut Marx juga merupakan sebuah produksi dan hubungan dalam proses produksi yang kemudian menimbulkan berbagai implikasi dalam konteks ekonomi politik, sosial psikologis maupun kultural. Ketika feodalisme mulai memudar dan kemudian hadir sistem ekonomi kapitalistik, maka yang terjadi kemudian adalah perubahan hubungan antar kelas, mode produksi (*mode of production*) dan perubahan gaya hidup masyarakat. Karena Esensi daripada kapitalisme adalah pemilikan, persaingan dan rasoinalitas.²¹

Dari uraian yang telah dikemukakan tampak jelas bahwa kebebasan adalah sistem pernapasan ekonomi kapitalisme, demikian pula dalam memandang posisi dan kedudukan kepemilikan harta kapitalisme berprinsip bawa kebebasan kepemilikan adalah dapat membawa keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Maka dengan merujuk pada penjabaran diatas dapat dibentuk sebuah struktur kerangka konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi kapitalisme sebagaimana termuat dalam ilustrasi gambar berikut ini.

²⁰Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, h. 42.

²¹Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, h. 78-79.



Gambar 3.2. Kerangka Kepemilikan Harta Ekonomi Kapitalisme

Dari gambar tersebut nampak bahwa ajaran dasar ekonomi kapitalisme dibangun berdasarkan sekularisme (pemisahan *religion* dalam kehidupan sosial ekonomi) dan liberalisme (kebebasan). Konsep inilah yang kemudian melahirkan konsep kebebasan kepemilikan harta dalam ekonomi.

Kebebasan kepemilikan dalam artian, bahwa individu yang berbentuk personal ataupun komunitas swasta diberi keleluasaan dan kebebasan, sebeb-bebasnya untuk

memiliki dan menguasai harta kekayaan alam dari berbagai jenis dan ragam bentuknya dengan cara apapun yang dikehendaki. Untuk dapat menentukan preferensi semua dikembalikan kepada otoritas akal manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk rasional *homo economicus* yang ingin selalu bertindak wajar, sehingga tidak ada kemungkinan dalam memilih suatu preferensi yang dapat merugikan dirinya sendiri, ketika mengejar *self interest*. Turunan gambar tersebut dalam ekonomi kapitalisme setelah penguasaan kepemilikan harta diperoleh, maka akan dipergunakan sebebas mungkin sesuai dengan keinginan dan kebutuhan hidup manusia itu sendiri sesuai dengan kecenderungannya.

Namun yang perlu diamati bahwa kebebasan kepemilikan individu ini akan menciptakn kompetisi diantara manusia itu sendiri karena tidak sedikit manusia menginginkan perolehan kepemilikan harta kekayaan alam. Adapun negara tidak perlu campur tangan dalam mengatur kepemilikan harta bahkan negara tidak diperkenankan untuk memperoleh harta kepemilikan karena hanya akan menyebabkan distorsi dalam sebuah kompetisi. Negara harus meminimalakan bahkan menghilangkan kontribusinya secara aktif dalam perekonomian.

Dalam gambar tersebut pandangan ekonomi kapitalisme, ketika mekanisme liberal berjalan akan terjadi sebuah kompetisi, pertarungan perebutan harta kekayaan alam untuk dapat memenangkan pertarungan maka yang dibutuhkan sebagai senjata yang ampuh adalah akumulasi kapital. Kapital-lah yang akan menyebabkan perolehan kepemilikan harta. Tidak hanya medapatkan perolehan kepemilikan harta tetapi dengan akumulasi kapital juga dapat menyebabkan individu (manusia-manusia) terrtentu menguasai harta kekayaan alam lainya bahkan dapat mengembang biakan dengan cepat perolehan kepemilikan hartanya.

Akumulasi kapital dan perolehan harta kekayaan alam yang maksimal itulah yang disebut dengan materialisme, sebagai tujuan akhir dari pada manusia. Karena dengan kedua alat itulah manusia dapat memperoleh yang namanya *happiness*. Uang dan harta yang banyak sebagai wasilah pemenuhan keinginan dan kebutuhan manusia itu sendiri dalam bentuk materi/kebendaan yang bersifat duniawi.

Di Amerika Serikat ketika dijalankan metode pembangunan ekonomi liberal ciptaan Adam Smith resep Malthus, para pemilik modal kemudian berlomba-lomba mendirikan perusahaan dan mempekerjakan rakyat banyak, kemakmuran memang menjadi ciri khas utama negeri itu pada zaman itu.²²

Untuk itu buku yang telah ditulis Adam Smith telah membantu kesejahteraan kaum pekerja biasa. Dalam magnum opusnya dia mayakinkan pembacanya bawa model untuk kesuksesan ekonomi yang dikemukakan akan menghasilkan “kekayaan universal yang akan sampai pada golongan rakyat yang paling bawah sekalipun”.²³

Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara negara-negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan barang dan jasa tertatih-tatih dalam melaksanakan pembangunan, semua bukti tersebut terlalu keras untuk menyangkal bahwa sistem perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar jauh lebih unggul dibandingkan sistem ekonomi kemasyarakatan lainnya dan semua itu tidak lepas dari jasa seorang pemikir ekonomi klasik yaitu Adam Smith.²⁴

²²Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, h. 21.

²³Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro*, h. 19.

²⁴Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, h. 42-43.

Sampai dititik ini kita dapat mengkonklusikan bahwa sistem ekonomi liberal kapitalis dengan mekanisme kebebasan kepemilikan individu secara mutlak memang merupakan sistem ekonomi yang sudah sempurna dan paripurna, sehingga sangat wajar jika peradaban dunia sampai saat ini masih tetap dikuasai sepenuhnya oleh hegemoni sistem ekonomi kapitalisme, seakan tidak ada lagi sistem ekonomi lain yang mampu menandingi dan menyainginya. Apakah benar demikian.

Mari kita mengkaji lebih mendalam, Ternyata keindahan sistem ekonomi kapitalisme menyimpan rahasia pahit dibalik tabir. Di Amerika Serikat pada tahun 1930-an justru terjadi penurunan harga secara masal (deflasi) yang melahirkan kemiskinan masal tidak ada lagi orang kaya, perekonomian Amerika Serikat jatuh ketingkat yang serendah rendahnya dan inilah yang dikenal sebagai zaman *malaise* atau depresi besar.²⁵

Kalau seseorang pada tahun 30-an diberitahu bahwa GNP pada pertengahan tahun 1970-an akan mencapai 1,5 Triliun dollar, secara efektif melipat gandakan pendapatan perkapita dari mayoritas penduduk yang hidup pada tahun 1930-an, walaupun demikian perubahan ekonomi yang besar telah terjadi dan ternyata perubahan itu tidak menghasilkan keharmonisan sosial, pertumbuhan ekonomi tidak membuktikan sebagai penyelesaian bagi kesulitan-kesulitan masyarakat, di amerika serikat perubahan ekonomi dari keadaan tahun 1930-an kepada keadaan tahun 1970-an tidak dapat menghalangi kerusuhan rasial, ledakan keberandalan anak-anak muda, kehancuran yang meluas di tempat-tempat hiburan kota dan kemerosotan serius moral nasional.²⁶

²⁵Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, h. 21.

²⁶Robert Heilbroner, *Runtuhnya Peradaban Kapitalisme* (Cet. 1; Radar Jaya Offset, 1984), h. 36.

Kapitalisme mengarahkan perhatian kita pada aspek struktur sosial. Kapitalisme modern memiliki kecenderungan menimbulkan inflasi. Ini merupakan suatu kecenderungan yang semakin menonjol dalam sistem tersebut, mulai pada tahun 1950-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an, sesuatu yang melekat pada kapitalisme modern kelihatan cenderung kepada inflasi.²⁷

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yaitu yang dilakukan oleh pihak Swasta di Eropa hal ini dikenal dengan sebutan *guild* sebagai cikal bakal kapitalisme. Tetapi, untuk saat ini kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanda adanya perubahan yang mendasar menjadikan kapitalisme tampak lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.²⁸ Kapitalisme modern dilanda oleh pengangguran yang semakin meningkat, sebagai konsekuensi dari resesi yang para pada tahun 1980-an, alasan utama bertahannya pengangguran adalah kesulitan dalam memberikan pengobatan karena akibat inflasionernya.²⁹

Sistem ekonomi kapitalisme telah dipraktekan dan disebarluaskan keberbagai negara, juga berulang kali ditambah sulam karna mengalami panyakit kronis yang sulit disembuhkan bahkan sistem ini mengalami kecatatan sejak lahir, terakhir krisis ekonomi yang parah terjadi pada tahun 2008, 2013 bahkan sampai saat ini *gab* ketimpangan sosial masi terus terjadi, karena itulah persoalan ekonomi masi tetap saja

²⁷Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi* (Cet 1; Radar Jaya Offset,1994), h. 74.

²⁸Bagong Suyanto. *Sosiologi Ekonomi kapitalisme dan konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, h. 78-79.

²⁹Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, h. 275.

mancul bahkan menjadi hantu yang sangat menakutkan bagi negara-negara yang menerapkannya. Memang benar ekonomi kapitalisme membawa kemakmuran tetapi kemakmuran itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sementara disisi lain banyak melahirkan kemiskinan struktural. Kapitalisme melahirkan kesengsaraan ekonomi, dengan pertarungan bebas menyebabkan manusia banyak yang teralienasi akibat keganasan ekonomi kapitalisme. Lanjut baca bab IV kritik ekonomi kapitalisme.

Kapitalisme tidak dapat mewujudkan keadilan ekonomi. Lantas bagaimana dengan konsep Sistem Ekonomi Islam. Apakah mirip dengan konsep sistem ekonomi kapitalisme. Ikuti pembahasan selanjutnya.

BAB IV

KONSEP KEPEMILIKAN HARTA EKONOMI ISLAM

A. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Berbicara mengenai ekonomi Islam sesungguhnya lebih sepuluh abad sebelum manusia di Eropa menyusun teori-teori tentang kebobrokan dasar-dasar ekonomi dunia menurut perjalanan sejarah, suarah suci yang memaparkan analisa yang tepat tentang ekonomi sudah diturunkan tuhan dipadang sahara Arabia. Memang aneh bunyinya bahwa analisa ekonomi muncul dari daerah Arabia yang dipenuhi oleh padang pasir belaka. Disana, lautan sahara terbentang amat luasnya, tidak ada tanah-tanah subur yang menghasilkan buah-buahan mentah dan tidak pula pusat-pusat industri yang akan membanjiri dunia dengan hasil produksinya. Dari sanalah muncul suatu analisa yang tepat tentang keburukan dan kesalahan dasar-dasar ekonomi dunia yang sangat berbaya itu.¹

Peristiwa yang sangat luar biasa terjadi pada abad ke-6 M. Yang berhasil dengan sempurna mengubah posisi tatanan peradaban dunia yakni diturunkannya suatu paham Ideologis yang spektakuler oleh Allah Swt. Kemuka bumi yakni *al-Islam*.

Islam yang diwahyukan kepada nabi Muhamad Saw. telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang.²

¹Ahmad Zainal Abidin, *Dasar Dasar Ekonomi Islam* (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h 51.

²Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. 24; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 2.

Ekonomi Islam dari tinjauan aspek historis sebagaimana yang telah diuraikan tidak akan terlepas dari muatan ajaran Islam itu sendiri. *Al-Islam* yang berasal dari kata bahasa Arab terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri.³ Secara terminologi Islam didefinisikan sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada nabi Muhammad Saw. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya⁴ Adalah merupakan gambaran secara umum tubuh ekonomi Islam yang utuh, Berdasarkan hal tersebut maka tidak dapat diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad Saw. Adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi *syariah* (Islam).⁵

Secara simplistis kelahiran nabi Muhammad Saw. ke muka bumi pada hakekatnya adalah kelahiran sebuah peradaban baru yang penuh pencerahan. Menurut Will Durant dalam *The Story of Civilitation*, mengatakan Jika kita mengukur kebesaran dan pengaruh, Muhammad adalah seorang raksasa sejarah. Beliau berjuang meningkatkan taraf hidup rohaniah dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban karena keganasan dan kegersangan gurun dengan pedoman Islam.⁶

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam terminologi Arab ekonomi diungkapkan dengan kata *al-‘iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan, dan kehematan. Dari makna ini, kata *al-iqtisad*

³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Cet. 8; Jakarta. Rajawali Pers, 2011), h. 1.

⁴Samih Athif az-Zayn, *al-Islam Wa Idyulujiyyah al-Insan*, Dar al-Kutub al-Lubnani, Beirut, Cet. III, 1982), h. 66. Dalam Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual* (Cet. V; Bogor: al Azhar Press 2014), h. 1.

⁵Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 41.

⁶<http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoo.com/msg29053.html>. Dalam Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 42.

berkembang dan meluas sehingga mengandung makna '*ilm al-'iqtisad*, ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi.⁷

Ekonomi Islam (*Islamic Economic*) juga dapat dita'rifkan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah Swt.⁸

Dalam pengertian lain Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah.⁹

Berdasarkan hal itu maka ekonomi Islam dapat dikemukakan sebagai suatu sistem manhaj kehidupan manusia dalam berinteraksi, merealisasikan kebutuhan dan keinginan hidup yang mengacu sekaligus berprinsip pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. Pijakan Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar syariah (*al-Qur'an dan as-sunnah*). Maksudnya adalah menempatkan Allah Swt. Sebagai *Asy-Syari'* (pembuat hukum) dan menyadari sepenuhnya kewenangannya dalam menetapkan aturan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Pengakuan ini harus total. Akal harus diposisikan sebagai alat memahami hukum dan realitas untuk memecahkan problem kehidupan secara Islam, yang dikenal dengan istilah *ijtihad*. Akal berfungsi untuk memahami

⁷Muslimin H, Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta anggota IKAPI, 2005), h. 23 Dalam Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 1.

⁸Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, h. 33.

⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 19.

realitas yang dihadapi dan kemudian dipertautkan dengan hukum syariah yang mengaturnya.¹⁰

Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah: 2.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.¹¹

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus mengemukakan, secara prinsip Islami tidak ada suatu pijakan hukum pun yang dapat diterima kecuali yang berasal dari Allah Swt. Karena itu sebuah hukum agar dapat disebut sebagai hukum syariah haruslah bersumber dari dalil-dalil syariah. Sumber-sumber tersebut yang pasti disepakati adalah *al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas* :¹²

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Saw. dengan menggunakan bahasa arab. Al-Qur'an adalah mukjizat yang menjadi bukti (*hujjah*) nyata kenabian Muhammad Saw. dan secara operasional merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir, yakni sekumpulan orang dari generasi sahabat, *tab'in* (generasi pasca sahabat/pengikut sahabat) hingga generasi *tabi' at-tabi'in* (generasi pasca *tabi'in*/pengikut *tabi'in*). Hingga kini al-Qur'an masi tetap terjaga otentitasnya, sebagai bukti keabadian dan keabsahan risalah Islam sepanjang masa dan sebagai sumber segala sumber hukum. Dengan penelaahan secara seksama akan tampak bahwa al-

¹⁰M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Cet. 2; Bogor: Al-Azhar Press, 2011), h. 18-19.

¹¹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 2.

¹²M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 19.

Qur'an tidak hanya menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan hubungan manusia dengan tuhan dalam konteks ibadah, tetapi juga mengandung segala hal yang diperlukan dalam pengaturan kehidupan manusia dalam semua aspeknya. Bentuk penyampaiannya yang bersifat global memungkinkan al-Qur'an dijadikan sumber rujukan utama dalam penyelesaian setiap problem kehidupan, termasuk dibidang ekonomi, dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Karena al-Qur'an adalah *kalamullah* yang keasliannya senantiasa terjamin, maka lengkaplah supremasi al-Qur'an sebagai sumber kebenaran sepanjang masa.

2. As-Sunnah

As-sunnah merupakan perkataan, perbuatan dan *taqrir* (ketetapan, persetujuan atau diamnya) Rasulullah Saw. terhadap suatu perbuatan sahabat yang beliau ketahui. As-sunnah merupakan sumber syariah yang nilai kebenarannya sama dengan al-Qur'an karena sebenarnya as-Sunnah juga berasal dari wahyu. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa tidaklah Rasulullah berkata-kata mengikuti kehendaknya sendiri (berdasarkan hawa nafsu), tetapi berdasarkan wahyu Allah Swt. Yang disampaikan padanya. Firman Allah Swt. QS. an-Najm: 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - - إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ -

Terjemahnya:

Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut keinginannya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).¹³

Ayat ini bermakna bahwa Rasulullah Saw. tidak melakukan suatu tindakan baik merupakan ucapan, perilaku maupun *taqrir* kecuali berdasarkan wahyu Allah Swt. Dengan demikian, *kehujjahan as-Sunnah* sebagai sumber hukum syariah Islam juga bersifat pasti sebagaimana al-Qur'an. Adapun bahwa kemudian ada hadis (teks dari

¹³Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 3-4.

sunnah) yang derajat *shahih*, *hasan* atau *dha'if* adalah penilaian berikutnya berdasarkan pada kredibilitas para perawi (pewart)-nya.

3. *Ijma'* Sahabat

Ijma' sahabat artinya kesepakatan (konsensus) para sahabat atas sebuah perkara pada masanya bahwa ia merupakan hukum syariah. Berdasarkan kriteria bahwa sumber hukum syariah harus bersifat pasti/tegas, tidak semua kesepakatan (*Ijma'*) dapat diterima sebagai sumber hukum. Yang dapat diterima sebagai sumber hukum hanyalah *ijma'* sahabat. Pertimbangannya adalah banyak pujian yang disampaikan oleh Allah Swt. Maupun Rasulullah Saw. kepada para sahabat. Pujian itu menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan untuk senantiasa dalam kebenaran dan kejujuran dalam diri mereka. Karena itu, tidaklah mungkin seluruh sahabat berkumpul dan bersepakat dalam kedustaan. Inilah yang disebut dengan *ijma'* sahabat.

4. *Qiyas*

Qiyas merupakan bentuk pengambilan hukum dengan menganalogikan hukum asal melalui '*illat* (hal yang menimbulkan adanya hukum) pada perkara baru yang harus dihukumi. *Qiyas* terdiri atas empat komponen, yaitu: (1) *asal*: (2) *furu'*: (3) '*illat*: dan (4) hukum asal. Asal adalah *nash* yang menjadi sandaran, baik berupa al-Qur'an maupun as-Sunnah. *Furu'* adalah perkara yang dianalogikan yaitu perkara baru yang akan ditentukan hukumnya. Hukum asal adalah hukum yang terdapat didalam *nash*. '*illat* adalah sifat yang dapat dalam hukum asal yang juga terdapat dalam *furu'* sehingga dapat dianalogikan.

Empat sumber hukum tersebut merupakan kunci pokok pembentukan konsepsi syariah dalam sistem Islam. untuk menjaga agar konsepsi ini tetap tegak dalam setiap masa dan tempat, Islam mengajarkan konsep *Ijtihad* untuk memecahkan permasalahan

baru. Islam meletakkan garis-garis besar yang luas dalam banyak hukumnya dan memberikan keleluasaan bagi akal manusia untuk menyimpulkan hukum-hukum syariah bagi segala problem baru setiap hari dalam banyak kejadian. Hanya saja proses *Ijtihad* yang dimaksud adalah harus berlangsung dengan perpegang pada prinsip-prinsip *ijtihad* yang benar.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut Islam adalah ajaran yang sempurna yaitu mencakup segala sesuatu sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nahl: 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami Bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami Datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami Turunkan Kitab (al-Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).¹⁵


Islam adalah ajaran yang meliputi Akidah dan sistem (*nidham*). Atau dalam istilah lain, Islam adalah agama yang meliputi *Akidah* dan *syariah*. Yang dimaksud dengan *akidah* dalam konteks ini adalah keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat serta *qadha* dan *qadar*, dimana baik dan buruknya hanya dari Allah Swt. Semata. Sedangkan *nidzham* atau *syariah* adalah kumpulan hukum *syara'* yang mengatur seluruh masalah manusia. Kerena itu, sistem atau *syariah* Islam merupakan hukum yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, yang kesemuanya tadi telah dijelaskan oleh sumber utamanya, al-Qur'an dan as-Sunnah, secara umum dan global sedangkan uraian dan deskripsi detailnya diserahkan kepada *mujtahid*.¹⁶

¹⁴M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 22.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 277.

¹⁶Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual*, h. 17.

Sedangkan Adiwarman A. Karim menguraikan bahwa agama Islam memiliki tiga aspek utama yakni aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Bila cakupan Islam ini digambarkan dalam skema, maka akan tampak sebagai berikut :¹⁷




Gambar 4.1. Cakupan Aspek Ajaran Islam

Akidah disebut juga iman, sedangkan syariah adalah Islam, dan akhlak disebut juga ihsan. Akidah menunjukkan kebenaran Islam, dan akhlak menunjukkan keindahan Islam. Serta syariah dalam gambar tersebut adalah menunjukkan rincian aturan dalam pengimplementasian perintah Allah Swt.

Berdasarkan hal itu menurut hemat kami pada dasarnya Islam dibangun berdasarkan dua aspek yaitu aspek akidah dan aspek syariah sementara aspek akhlak merupakan derivatif atau cerminan daripada perealisasiian akidah dan syariah jika digambarkan secara sederhana dalam skema maka akan tampak sebagai berikut :

¹⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 2.



Gambar 4.2. Turunan Ajaran Islam

Inilah Transformasi ajaran Islam yang kemudian direalisasikan oleh nabi Muhammad Saw. dalam bentuk ajaran secara lisan maupun implementasi kepada seluruh pengikutnya ketika ia menyampaikan risalah kenabiannya yang berisikan ajaran seluruh dimensi aspek kehidupan manusia termasuk dalam rana ekonomi yang kemudian dipegang teguh oleh generasi-generasi selanjutnya pasca beliau sehingga Islam dapat menjadi mercusuar peradaban dunia selama 13 abad.

Islam adalah agama ataupun *mabda* yang berbeda dengan yang lain. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurus masalah *ruhiyyah* (spiritual), akan tetapi juga meliputi masalah politik (*siyasiyyah*), atau dengan istilah lain, Islam adalah akidah spiritual dan politik (*al-aqidah ar-ruhiyyah wa as-siyasiyyah*). Akidah *ar-ruhiyyah* (akidah spiritual) adalah akidah atau ajaran yang mengatur urusan keakhiratan, seperti shalat, zakat, haji, puasa dan jihad. Sedangkan akidah *as-siyasiyyah* adalah akidah atau ajaran yang mengatur urusan keduniaan, seperti politik, ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan, sanksi hukum dan sebagainya.¹⁸

¹⁸Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual*, h. 17.

Inilah yang dimaksud oleh Allah Swt. Dalam QS. Surat al-Maidah: 3 Allah Swt.

Berfiman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kukukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah kuaridhai Islam itu sebagai agama bagimu.¹⁹

Imam Ibnu Katsir menjelaskan ini adalah merupakan nikmat Allah terbesar yang yang diberikan kepada umat ini (Islam) tatkalah Allah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka yaitu nabi Muhammad Saw.²⁰

Berkaitan dengan itu dalam redaksi sebuah hadist Rasulullah Saw. Menekankan dalam sabdanya sebagai berikut:

بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْنِي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَفْرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْ

Artinya:


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : ‘Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga). (Hadits shahih riwayat al-Hakim).²¹

¹⁹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, h. 107.

²⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III* (Cet. 2; Bogor: Puastaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), h. 18.

²¹Yazid bin Abdul Qadir Jawas, <https://almanhaj.or.id/1985-hadits-hadits-yang-memerintahkan-kita-untuk-mengikuti-nabi-dalam-segala-hal.html> (Jum’at, 04 agustus 2017).

Menurut Dwi Condro Triono secara garis besar ruang lingkup cakupan ajaran Islam yang terpatri dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dapat jabarkan dalam muatan gambar berikut ini :²²



Gambar 4.3. Cakupan Ajaran Islam

Pada gambar tersebut semakin nampak ketika dilakukan beberapa klasifikasi dimensi cakupan ajaran Islam bahwa ekonomi Islam adalah merupakan salah satu bagian diantara tiga dimensi yang telah diklasifikasikan yakni sub bagian dari cakupan interaksi manusia dengan manusia yang lain (*Muamalah*).

²²Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*, h. 277.

Analisa pada gambar tersebut sudah sangat jelas bahwa sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan *akidah Islamiyyah* yang mengharuskan Pengaturan dasar sistem ekonomi terletak pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai titik sentralnya.

Firman Allah Swt. QS. An-Nisa': 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²³

Di ayat lain Allah Swt. Berfirman. QS. Al-Baqarah : 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.²⁴

3. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan filosofi atau mendasari bangunan ekonomi berbasis spritual dijelaskan oleh para pakar ekonomi Islam seperti Umar Chapra berpendapat bahwa kegiatan ekonomi manusia selalu bermuara pada trilogi Islam yaitu *tauhid*, *khilafah*, dan keadilan. Dalam nilai *khilafah* ia mengimplikasinya

²³Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 87.

²⁴Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 32.

pada empat hal yaitu persaudaraan universal, sumber daya sebagai amanat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia, sedangkan untuk keadilan ia menjabarkannya pada empat hal yaitu pemenuhan kebutuhan manusia, sumber mata pencaharian yang terhormat, distribusi pendapatan kekayaan dan kombinasi pertumbuhan stabilitas.²⁵

Adiwarman A. Karim menjabarkan bahwa nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam yang telah disepakati oleh ekonom Islam yaitu sebagai berikut :²⁶

a. *Tauhid* (keimanan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada satupun yang layak disembah selain Allah.”²⁷ Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya²⁸ dan sekaligus pemiliknya termasuk manusia dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya di beri amanah untuk “memiliki” sementara waktu sebagai ujian untuk mereka. Di dalam Islam, segala sesuatu yang ada di alam ini tidak di ciptakan dengan sia-sia tetapi memiliki tujuan.²⁹ Tujuan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt.³⁰ Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mua’amalah*) di bingkai dalam kerangka hubungan dengan sang khalik yakni

²⁵Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, h.82-83.

²⁶Adiwarman A. Karim., *Ekonomi Mikro Islami*. (Cet. VI; Ed, V, Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 35.

²⁷Q.S. 2:107, 5: 17, 120, 24: 33.

²⁸Q.S. 6: 1-3.

²⁹Q.S. 23: 115.

³⁰Q.S. 51: 56.

Allah Swt. Karena kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. *Adl* (keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Ia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dzalim. Manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Harus memelihara hukum Allah di bumi ini dan menjamin bahwa pemakaian sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil.³¹ Dalam Islam adil di difenisikan sebagai “tidak didzalimi dan tidak mendzalimi” implikasi ekonomi dari nilai-nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, akan berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.³²

c. *Nubuwwah* (kenabian)

Karena *rahman, rahim* dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak di biarkan begitu saja di dunia ini tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubah*) kepada Allah Swt. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus di teladani

³¹Q.S. 49: 9, 60: 8, 5: 42, 31: 17, 3: 104, 8: 73, 8: 25.

³²Q.S. 25: 20.

manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat.³³ Yang memiliki sifat-sifat *Siddiq* (benar/jujur), *amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita), *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

d. *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam al-Qur'an Allah berfirman bahwa di ciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi.³⁴ artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, Rasulullah Saw. Bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggung jawaban terhadap yang di pimpinya.” Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga maupun kepala negara.

Dalam hadist lainnya nabi Saw. bersabda “berakhlak lah kalian seperti akhlak Allah” akhlak Allah di ajarkan kepada manusia yakni lewat *al-Asmaul husna* (nama-namanya yang baik) jadi misalnya jika Allah bersifat *al-waly*, maka implikasi ekonomi dari berakhlak seperti *waly* adalah mengelola dan memelihara sumber daya dengan baik supaya bermanfaat bagi manusia baik itu generasi kini maupun generasi yang akan datang.

Dalam Islam pemerintah sangat berperan penting dalam perekonomian, dan yang menjadi peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Yang menurut imam Al-ghazali adalah untuk memajukan

³³Q.S. 33: 21, 59: 7, 60: 4.

³⁴Q.S. Al-Ahzab : 21.

kesejahteraan manusia. Hal ini di capai dengan keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

e. *Ma'ad* (Hasil)

Walaupun sering kali di terjemahkan sebagai “kebangkitan” tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah.³⁵ hidup manusia bukan hanya di dunia tetapi terus berlanjut hingga alam setelah dunia (akhirat). Pandangan dunia yang khas sebagai seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat di rumuskan sebagai : dunia adalah ladang akhirat dan akhirat adalah lebih baik dari dunia.³⁶ Karena itu Allah melarang kita untuk terikat pada dunia,³⁷ sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.³⁸

Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang.³⁹ perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah Swt. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Perbuatan baik akan di balas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, dan perbuatan jahat akan dibalas dengan hukuman yang setimpal.

Dari uraian yang telah dikemukakan diawal bab ini maka kami dapat membentuk sebuah konstruksi dasar pemikiran ekonomi Islam yaitu sebagaimana ilustrasi gambar berikut ini:

Gambar 4.4. Konstruksi Konsep Dasar Ekonomi Islam


³⁵Q.S. Al-Baqoroh : 30.

³⁶Q.S. Al-A'la : 17.

³⁷Q.S. 31: 33, 3: 185, 6: 32, 13: 26.

³⁸Q.S. 9: 38, 13: 26.

³⁹Q.S. Al-Alaq : 8.



Pembentukan kosntruksi ini memiliki urgensitas yang khusus disebabkan karena dewasa ini seringkali ekonomi Islam disamakan dengan ekonomi kapitalisme liberal, ataupun ekonomi sosialisme komunis sehingga menimbulkan ambivalensi intelektual mencampur adukan sesuatu yang tidak jelas dan tidak pada tempatnya.

Ditinjau dari perspektif al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah sebagai konsekuensi *akidah* umat Islam terhadap Allah Swt. Yakni Dia-lah yang telah menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan. Tidak hanya diciptakan dengan muspra tetapi diciptakan dengan visi dan tujuan tertentu yakni sebagai *Abdullah* (hamba Allah) makhluk yang selalu mengabdikan pada penciptanya dan *Khalifatullah* (wakil Allah Swt). Yaitu wakil Allah untuk memakmurkan bumi dengan merealisasikan segala bentuk ajaran yang diperintahkan dan menghindari dari segala apa yang dimurkainya.

Akhirnya eksistensi manusia di dalam dunia ini adalah hasil *creator* dari sang pencipta Allah Swt. Firman Allah Swt. Dalam Qs. Adz-Zariyat: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.⁴⁰

Posisi manusia sebagai Khalifah dijelaskan dalam firman Allah Swt. Ayat berikut ini QS. al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...

⁴⁰Digital, *Al-Kalam* (Versi 1.0. Bandung: Diponegoro, 2009), h. 523.

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”⁴¹

Manusia diciptakan menjadi khalifah Tuhan di bumi dan telah diberkahi dengan kelengkapan spritual dan mental yang khas serta sumber-sumber material agar dapat mengemban misinya dengan efektif. Dengan kelengkapan tersebut manusia dituntut untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Baik dia sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri, menjadi kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau bahkan kepala negara.⁴²

Misi itulah yang kemudian hari berakhirnya kehidupan dunia, yang akan berganti kehidupan baru alam akhirat, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur setelah kematiannya, untuk dihisab yakni dimintai pertanggung jawaban dalam neraca keadilan Allah Swt. Terhadap segala aktifitas manusia selama menjalani kehidupan di dunia. Hingga hal ini akan berimplikasi pada posisi manusia itu sendiri di akhirat kelak (kehidupan yang kekal) apakah ia ditempatkan ke dalam neraka jahanam (seburuk-buruk tempat kembali) ataukah ia akan ditempatkan di dalam surga (sebaik-baik tempat kembali). Posisi itu sangat memiliki ketergantungan dengan perbuatan manusia itu sendiri selama menjalani hidup di dunia.

Maka dengan itu pada prinsipnya ajaran Islam memiliki spektrum pengabdian kepada sang *khalik* yakni Allah Swt. Dalam menata struktur konsepsi ekonomi Firman QS. Al-An’am: 79.

إِبِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ


⁴¹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, h. 6.

⁴²Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, h. 85-86.

Terjemahnya:

Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang Menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Secara sederhana penjabaran tersebut dapat termuat dalam ilustrasi gambar berikut ini.



Gambar 4.5. Ajaran Dasar Ekonomi Islam

Konsep ketuhanan sebagai manifestasi dari teologi Islam tersebut dapat mendorong Manusia untuk menciptakan keadilan. Tauhid adalah merupakan *basic* yang mempengaruhi semua struktural bangunan ajaran Islam.

Ajaran Islam memandang posisi manusia dalam menjalani kehidupan dalam ini mengacu pada al-Qur'an, Ijma' dan Qiyas sebagaimana yang termuat dalam gambar konstruksi konsep dasar ekonomi Islam. Ajaran Islam terdiri atas tiga dimensi yakni:

1. *Habluminallah* (hubungna vertikal antara hamba dengan Allah Swt). yang memuat dua esensi pokok ajaran yaitu akidah dan ibadah. Akidah yang termanifestasi pada ajaran rukun iman dalam Islam, sedangkan ibadah yang tercakup pada bentuk ajaran rukun Islam.

2. *Habluminnafsi* (hubungan manusia dengan dirinya sendiri) yaitu bentuk ajaran untuk diri manusia pribadi sebagai *personality* seperti konsep ajaran terhadap makanan, minuman, pakaian dan aktifitas pribadi lainnya.
3. *Habluminannas* yaitu ajaran yang mendeskripsikan hubungan interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Seperti sistem sosial pemerintahan, sosial ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

Maka dengan itu dapat diketahui bahwa sistem ekonomi Islam adalah bagian integral dari ajaran Agama Islam, yang termanifestasi dalam bentuk konsepsi *Habluminannas* (hubungan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial).

Ekonomi Islam adalah sub bagian dari ajaran agama Islam, meyakini adanya sang pencipta yang telah menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, yang dalam ajaran spritual itu menekankan bahwa tuhan tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan begitu saja tetapi tuhan meyertakanya dengan kitab pedoman, petunjuk kehidupan yaitu Al-Qur'an dan Asunnah demi menjamin terciptanya keselarasan hidup, keharmonisan sosial, masyarakat dan negara sebagai wujud dari aktualisasi sempurna *Hablu minallah, hablu minannafsi wa habluminnas*.

Dari sini nampak tilas bahwa sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan akidah *Islamiyyah* yang mengharuskan pengaturan dasar sistem ekonomi terletak pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai titik sentralnya.

Sampai dititik ini semakin jelas bahwasanya Islam adalah ajaran agama yang sempurna, termasuk memuat ajaran dalam roda perputaran aspek ekonomi, adalah sebagai panduan dan pedoman seluruh kaum muslimin, untuk dituntut mengikuti roda perputaran ekonomi ilahiah tersebut.

B. Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam

Agar manusia benar-benar tertib dan teratur dalam penguasaannya terhadap harta kekayaan yang ada di alam ini, maka Allah Swt. Telah memberi aturan kepada manusia secara berlapis-lapis. Beberapa lapisan dari Allah Swt. Tersebut kemudian kita sebut sebagai pilar-pilar ekonomi Islam. Pilar-pilar ekonomi Islam tersebut secara garis besar ada tiga yaitu:⁴³

1. Kepemilikan (*al-milkiyah*)
2. Pemanfaatan kepemilikan (*at-tasarruf fil-milkiyah*)
3. Distribusi harta kekayaan ditengah manusia (*tauzi'u tsarwah baynan-nas*)

Dari tiga aspek tersebut dalam penelitian berkonsentrasi pada aspek pertama yaitu kepemilikan. Secara etimologi kepemilikan berasal dari bahasa arab *milik* yang berarti milik.⁴⁴ Dari akar kata “*malaka*” yang terjamahnya adalah memiliki, *milik* juga berarti penguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum.⁴⁵

Secara terminologi menurut Taqyuddin an-Nabhani kepemilikan adalah hukum *syariah* yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu, yang mendapat izin dari *asy-syar'i* hingga kepemilikan tersebut dapat terwujud. Terjamahnya sebab-sebab kepemilikan mengharuskan adanya izin *asyi-syar'i* sehingga kepemilikan itu dapat terealisasi (sah), dengan demikian apabila sebab *syar'i* tersebut berwujud berarti kepemilikan atas harta tersebut sah. Sebaliknya, apabila sebab *syar'i* tersebut tidak ada

⁴³Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*, h. 312.

⁴⁴Adib Bisri dan Munawir A.Fatah, *Kamus Indonesia Arab- Arab Indonesia al-Bisri* (Cet. 1; Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 697.

⁴⁵Abdul Hususein Abdullah at-Tariqi. *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan* (Jakarta: Magistra Insani Press, 2004), h. 40.

berarti kepemilikan atas harta tersebut tidak sah meskipun harta tersebut secara de facto telah diperoleh. Pasalnya, kepemilikan adalah perolehan harta melalui sala satu sabab *syar'i* yang di izinkan oleh *asy syari'*.⁴⁶

Menurut Hafidz Abdurahman kepemilikan (*Al-milkiyah*) yaitu tata cara yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh jasa atau barang tertentu. Sedangkan pengertian pemilikan, menurut *syara'* adalah izin pembuat *syariat* untuk menfaat zat. Yang dimaksud dengan izin adalah hukum *syara'*, sedang pembuat *syariat* adalah Allah Swt. Mengenai maksud zat adalah barang yang dapat dimanfaatkan.⁴⁷

Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁴⁸

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kepemilikan merupakan suatu kewenangan, hak guna terhadap harta kekayaan, benda, barang ataupun jasa bernilai yang dimiliki melalui sebab-sebab kepemilikan yaitu sesuai dengan ketentuan hukum dari pembuat syariat yaitu Allah Swt.

Sedangkan harta secara etimologi berarasal dari bahasa arab "*maal*" jamaknya *amwal* yang mempunyai beberapa arti kata yaitu condong, cenderung dan miring. Karena maemang manusia condong dan cenderung untuk memiliki harta.⁴⁹ Harta

⁴⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu'tamadah (Cet. I; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010), h.93.

⁴⁷Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual* (Cet. 5: al-Azhar press, 2014), h. 200.

⁴⁸Ahmad Wardi Muhlich, *Fiqh Muamalat* (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), h. 69.

⁴⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. 2; jakarta: Kencana, 2013), h.59.

(*maal*) juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digandrungi dan dicintai manusia. *al-muyuul* yang terjamahnya kecenderungan mempunyai akar kata yang sama dengan *al-maal*, yaitu sesuatu yang hati manusia cenderung untuk memilikinya.⁵⁰ Muhammad Abu Zahra mengartikan *maal*, dalam arti bahasa adalah segala sesuatu yang engkau miliki.⁵¹ Dalam al-Qur'an kata *maal* terdapat pada QS. Al-Kahfi/18: 46.

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْ

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁵²

Dari terjemahan ayat tersebut kata *maal* langsung diartikan sebagai harta. Sedangkan pengertian harta/*maal* menurut istilah, Menurut *jumhur fuqaha*, juga dikemukakan oleh Wahba Zuhaili, harta adalah segala sesuatu yang bernilai yang mewajibkan kepada orang yang merusaknya untuk menggantinya.⁵³ harta (*amwal*) adalah segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat dimana manusia cenderung untuk memanfaatkannya diwaktu dibutuhkan.⁵⁴

Maka dapat dikemukakan bahwa harta adalah suatu benda yang mempunyai nilai guna/manfaat maupun nilai estetika yang jika memperolehnya atau memilikinya dibutuhkan asbab, daya dan upaya.

⁵⁰Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 8.

⁵¹Muhammad Abu Zahra, *Al-Milkiyah Wa Nazhariyah Al'aqd Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Dar Al Fikr Al-Arabiy, 1976), h. 51. Dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 55.

⁵²Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 299.

⁵³Wahba Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* (Juz 4. Dar al-fikr, dasmaskus, Cet. III, 1898), h. 40. Dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 55.

⁵⁴Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. 1; jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 38.

Kepemilikan harta kaekayaan alam dalam persepetif Islam berdasarkan beberapa uraian defenisi yang telah dijelaskan maka pada prinsipnya, semua defenisi mengacu pada kepemilikan harta kekayaan alam diperoleh ketika mendapatkan izin Allah Swt. Yakni diperoleh melauai sebab-sebab kepemilikan yang telah ditentukan dalam atuan ajaran Islam.

Berdasarkan pernyataan itu maka pada dasarnya hakikat kepemilikan harta kekyaan alam adalah dalam ekonomi Islam adalah milik Allah Swt. Sebagaimana yang termuat dalam firmanya QS. Al-Baqarah: 284.

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.⁵⁵

Dari ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberitahukan sesungguhnya dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya. Dan dia selalu memantau yang ada disana tidak ada sesuatupun yang tersembunyi darinya baik yang tampak maupun yang tidak tampak meskipun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi.⁵⁶

Beberapa pakar ekonomi Islam berargumentasi. Juhaya S. Praja mengemukakan bahwa prinsip dasar kepemilikan dalam ekonomi Islam pada hakikatnya kepemilikan bumi, alam semesta dengan segala isinya adalah milik Allah.⁵⁷

⁵⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 49.

⁵⁶Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Terj. Muhammad Abdul Ghofar (Cet. 2; Bogor: Puastaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 571-572.

⁵⁷Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, h. 90.

Didin Hafiduddin mengatakan bahwa pada hakikatnya harta merupakan milik Allah Swt. Karena Allah-lah sebagai zat yang memiliki segala kekayaan.⁵⁸

Maka dengan itu dapat diperoleh pengetahuan terhadap hal ihwal kepemilikan hakiki yang bersifat absolut terhadap seluruh harta kekayaan alam raya ini adalah milik Allah Swt. Karena kalau kita kembali mengacu pada konsep dasar ekonomi Islam, maka akan dapat memperoleh sinyal pengetahuan bahwa pada dasarnya alam semesta, manusia dan kehidupan adalah Allah Swt. Yang ciptakan. Jika demikian akan melahirkan sebuah pertanyaan bahwa, bagaimana dengan posisi manusia, yang realitasnya adalah penghuni alam semesta yang kebutuhannya diperoleh dari kekayaan alam itu sendiri. Bolehkah manusia memiliki harta kekayaan alam yang ada di alam jagad raya ini.

Allah yang menciptakan alam semesta sekaligus menjadi pemiliknya, tidak hanya alam semesta tetapi Allah juga yang menjadi pemilik atas diri manusia dan seluruh sumber daya yang ada karena Allah Swt. yang telah menciptakan semuanya. Namun disini perlu dianalisa bahwa bukan berarti Allah menciptakan segala sesuatunya adalah untuk dirinya sendiri tetapi lebih kepada bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah Swt. Untuk dimiliki dan dikelola dengan baik oleh umat manusia, sebagai amanah dari penciptanya. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁵⁸Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h. 14-15.

Terjemahnya:

Dia-lah yang Menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia Menuju ke langit, lalu Dia Menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁹

Jelaslah bahwa dalam ayat yang dipaparkan diatas Allah Swt. Menciptakan alam semesta langit dan bumi beserta seluruh isinya semata-mata untuk kehidupan umat manusia. Allah Swt. juga berfirman dalam QS. Lukman/31: 20.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً

Terjemahnya:

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah Menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan Menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin.⁶⁰

Diayat lain firman Allah Swt. QS. An-Nur : 33.

وَأَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ....

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanya kepadamu.⁶¹

Harta kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah Swt. Kepada umat manusia sejatinya adalah sebagai sebuah titipan/amanah untuk membangun dan memakmurkan bumi. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Ahdzab: 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 5.

⁶⁰Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 413.

⁶¹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 354.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah Menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.⁶²

Meskipun demikian seperti dalil menyebutkan bahwa harta kekayaan alam adalah untuk umat manusia tetapi agar dapat memporolehnya dibutuhkan aktifitas sebagaimana Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Swt. Dan harus ada usaha-usaha dari manusia untuk setiap hal yang mendatangkan hasil atau harta. Jika hal itu merupakan pekerjaan dengan diri sendiri semisal keterampilan, kerajinan, jika diperoleh dari hewan, tumbuhan dan barang tambang harus ada tindakan manusia sebagaimana diketahui, jika tidak maka tidak ada pemanfaatan terhadapnya sama sekali.⁶³

Bumi (*land*) yang meliputi segala sesuatu yang ada dialam, diluar, ataupun di sekitarnya merupakan sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti pasir, tanah pertanian, sungai, dan lain sebagainya.⁶⁴

Pertanyaanya kemudian adalah bagaimana manusia memiliki dan memanfaatkan harta yang telah diciptakan oleh sang maha kuasa ini, agar tidak terjadi kekacauan mengingat tabiat dasar seluruh umat manusia adalah menginginkan harta kakayaan alam untuk menyambung kebutuhan hidupnya. Lantas bagaimana dengan pandangan ekonomi Islam.

Al-Qur'an sagai basis dasar ekonomi Islam telah menjelaskan tentang kepemilikan harta oleh manusia, yaitu mestinya harus didapat dari usaha dan kerja

⁶²Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 427.

⁶³Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*. Terj. Masturi Irham dkk. (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 685-686.

⁶⁴Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Cet. 1; Ed, 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 30.

keras serta mengusahakan hanya kepada yang halal dan baik meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya terjamahnya tidak dengan cara yang bathil, tidak dizhalimi maupun mendzolimi, serta juga harus halal dalam cara menfaatnya atau penggunaannya terjamahnya tidak berlebih-lebihan/melampaui batas dan baik dari segi bentuk dan mutunya.⁶⁵

Dari penjelasan tersebut dapat memperoleh jawaban bahwa manusia dalam memperoleh kepemilikan yaitu dengan cara bekerja/beraktifitas untuk mendapatkan sesuatu yang halal dan baik. Namun apabila kita mengamati struktur sosial manusia dalam ruang lingkup kehidupannya terdiri dari tiga komponen sosial yaitu individu, masyarakat dan negara. Dalam ekonomi kapitalisme kita telah jawab bahwa konsep kepemilikan yang diakui adalah kebebasan mutlak kepemilikan individu. Lantas bagaimana dengan pandangan ekonomi Islam. Sebelum memasuki pembahasan mengenai konsepsi kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam lebih jauh yang telah menjadi titik fokus penelitian ini terlebih dahulu penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai jenis-jenis harta kekayaan yang umumnya dapat dimiliki dan dikuasai oleh umat manusia.

1. Jenis-Jenis Harta

Alam semesta tercipta telah memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah ruah baik dari lautan maupun dari daratan. Dari lautan meliputi, ikan, terumbu karang, mutiara dan berbagai macam kekayaan laut lainnya di daratan misalnya terdiri dari berbagai jenis barang tambang, tanah, hewan, hutan, padang rumput dan sebagainya. Kekayaan itu baik berada dalam perut bumi maupun di luar perut bumi. Tuhan telah

⁶⁵Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 84.

menciptakan semuanya sebagai *wasilah* sarana dan prasarana penunjang kehidupan manusia dalam rangka memenuhi segala keinginan, naluri dan kebutuhan hidupnya baik yang *daruriyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyat*.

Wahba Zuhaili membagi harta kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut.⁶⁶

- a. Ditinjau dari segi boleh diambil manfaatnya atau tidak, harta terbagi kepada dua bagian :
 - 1) *Al-maal al-mutaqawwim* adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai secara langsung dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan darurat. Seperti benda-benda tetap (tanah, rumah), benda-benda bergerak (kursi, meja, mobil) dan jenis-jenis makanan, kecuali yang diharamkan.
 - 2) *Al-maal ghair al-mutaqawwim* adalah benda atau harta yang tidak bisa dikuasai secara langsung karena belum dimiliki, seperti ikan didalam air, dan burung di udara atau benda-benda yang diharamkan oleh syara', yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan darurat, seperti daging babi, bangkai, dan minuman keras bagi orang muslim.
- b. Ditinjau dari segi tetap dan tidaknya, harta terbagi kepada dua bagian :
 - 1) *Al-maal al-aqar* (benda tetap) seperti tanah, pohon dan bangunan.
 - 2) *Al-maal al-manqul* (benda bergerak)
- c. Ditinjau dari segi ada padananya atau tidak harta dapat dibagi kepada dua bagian:
 - 1) *Al-maal al-mitsli* yaitu harta yang dapat memiliki persamaan.
 - 2) *Al-maal al-qimi* yaitu harta yang tidak ada padanan atau persamaanya dipasaran.
- d. Ditinjau dari segi masih tetapnya atau habis setelah dipakai harta terbagi kepada dua bagian :

⁶⁶Ahmad Wardi Muhlich, *Fiqh Muamalat*, h. 57-58.

- 1) *Al-maal al-istihlaki* yaitu harta yang ketika diambil manfaatnya maka akan menghabiskan zatnya/barangnya.
- 2) *Al-maal al-isti'mali* yaitu harta yang ketika diambil manfaatnya maka zat/barangnya masih tetap utuh.

Akhamad Mujahiddin menjelaskan diantara lahan (harta kekayaan alam) yang dapat dijadikan sebagai sumber daya adalah :⁶⁷

a. Pegunungan

Pegunungan juga merupakan sumber kekuatan alam yang ikut mendorong usaha manusia dalam memproduksi kekayaan. Al-Qur'an selalu menyebutkan pegunungan dan kemungkinan kegunaanya bagi manusia. Terdapat keterangan dalam surat al-hjir bahwa pada kenyataannya setiap sesuatu yang bermanfaat tumbuh diatas pegunungan. Firman Allah Swt. QS. Al-hjir: 19-20.

- - وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُونٍ -
لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.

Terjemahnya:

Dan Kami telah Menghamparkan bumi dan Kami Pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami Tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah Menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami Ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.⁶⁸

Hutan merupakan bagian yang sangat penting dari kekayaan alam yang ada disuatu negara. Hutan menyediakan bahan bakar, bahan bahan bangunan dan bahan mentah untuk kertas, perkapalan, perkakas rumah tangga dan industri-industri lain

⁶⁷Akhamad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Cet. 1; Ed, 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 35-38.

⁶⁸Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 263.

yang tidak terkira jumlahnya. Alquran menyebutkan beberapa kegunaan hutan terseut dalam QS. Yasin: 80.

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ

Terjemahnya:

Yaitu (Allah) yang Menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan (api) dari kayu itu.⁶⁹

b. Tanah

Sumber produksi yang paling penting adalah permukaan bumi, tempat kita berjalan, bekerja membangun rumah, pabrik dan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Al-Qur'an menyebutkan dalam surat *al-Baqarah* bahwa manusia diebrikan tempat tinggal dan kesenangan diatas bumi ini. Allah berfirman: QS. *al-Baqarah*: 36.

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Terjemahnya:

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga). Dan Kami Berfirman, "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan."⁷⁰

Kesengan mencakup semua kebutuhan manusia yang muncul pada saat ini maupun yang akan datang. Kehidupan manusia dijamin oleh kekayaan sumber daya alam secara terus menerus dari bumi guna memenuhi kebutuhan hidupnya di planet ini. Namun jika sebidang tanah yang menjadi sumber penghidupan manusia mengalami

⁶⁹Digital, *Al-Kalam* (Versi 1.0. Bandung: Diponegoro, 2009), h. 442.

⁷⁰Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 6.

tingkat produktivitas yang rendah, maka hal ini jelas membutuhkan kerja keras pemiliknya untuk mengolah secara intensif.

c. Mineral

Bumi ini penuh dengan sumber-sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memproduksi dan mendaptan kekayaan yang lebih besar. Al-Qur'an menyebutkan tentang besi dalam ayat, QS. Al-Hadiid: 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ
يَدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah Mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami Turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami Menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah Mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.⁷¹

Menurut Abdurahman al-Maliki Sumber-sumber ekonomi primer di negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan ada empat baik negara itu maju, seperti Amerika dan Rusia, atau terbelakang seperti Yaman dan Etiopia. Keempat sumber ekonomi itu adalah:⁷²

- a. Pertanian
- b. Perindustrian
- c. Perdagangan
- d. Jasa

⁷¹Digital, *Al-Kalam*, h. 541.

⁷²Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 48.

Apabila kita mengamati lebih jauh harta kekayaan, yang terdapat di alam jagad raya ini sangat beragam bentuk dan jenisnya, tersedia melimpah ruah. Yang menjadi persoalan sejak dulu, sekarang dan nanti adalah bagaimana posisi kepemilikan harta kekayaan tersebut oleh umat manusia. Simak penjabaran berikut ini.

2. Jenis-Jenis Kepemilikan

Dalam kehidupan bermasyarakat setidaknya terdapat tiga komponen sosial yaitu individu masyarakat dan negara. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam tiga komponen tersebut melalui perolahan kepemilikan harta kekayaan alam telah menjadi persoalan yang sangat besar dan krusial.

Harta yang sejatinya bagaikan pisau bermata dua, dapat dipakai untuk membangun, memperbaiki, memperindah, membuat semarak, menggemirakan, mengakrabkan, dan banyak hal yang sifatnya positif. Sebaliknya harta juga bisa merusak, merobohkan, menyengsarakan, memutuskan hubungan kekerabatan, pertempuran, pembunuhan, fitnah dan keburukan lainnya.⁷³

Maka ekonomi Islam mengatur konsep kepemilikan terhadap harta kekayaan alam oleh manusia agar tidak terjadi konfrontasi perebutan terhadap harta kekayaan alam yang berujung pada penindasan (*kedzhaliman*). Posisi manusia yang terdiri dari tiga komponen yaitu individu, masyarakat dan negara harus dapat didudukan secara proporsional dan jelas batasan hak dan kewajibanya. Maka dalam ekonomi Islam mengakui dan menjelaskan bentuk-bentuk kepemilikan harta berikut.

Muhammad Baqir Ash-Shadr menjelaskan bahwa dalam penguraian aturan-aturan hukum Islam, dalam ekonomi Islam terdapat beberapa kepemilikan harta

⁷³Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 8-9.

diantaranya adalah kepemilikan negara, kepemilikan Publik, kepemilikan bersama, kepemilikan pribadi.⁷⁴

Taqyuddin an-Nabhani menguraikan bahwa syariat Islam telah menjelaskan mengenai kepemilikan yaitu kepemilikan seseorang atas harta, kondisi-kondisi tertentu menentukan kepemilikan umat, juga kepemilikan negara atas harta.⁷⁵

Samith Atif az-Zain mengemukakan bahwa kepemilikan (*property*) menurut pandangan Islam debedakan menjadi tiga kelompok yaitu Kepemilikan Individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.⁷⁶

Dwi Condro Triono memaparkan bahwa kepemilikan harta dalam ekonomi Islam dibagi tiga yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.⁷⁷

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus mendeskripsikan bahwa kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, berdasarkan subjek pemiliknya, dibagi menjadi tiga macam, yakni: kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'amah*), dan kepemilikan negara (*al-milkiyah ad-dawlah*).⁷⁸

Setelah menganalisa beberapa sumber buku yang ada dan argumentasi yang telah diuraikan terkait konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam, maka padasarnya dalam ekonomi Islam mengakui secara legal berdasarkan formulasi

⁷⁴Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, h.147-148.

⁷⁵Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 84.

⁷⁶Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h. 21.

⁷⁷Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*, h.

⁷⁸M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 125.

aturan syariat Islam tiga konsepsi kepemilikan harta yaitu kepemilikan Individu, kepemilikan umum/masyarakat dan kepemilikan negara. Hal itu didapatkan berdasarkan sumber hukum, aturan-aturan ajaran Islam yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Lebih jelasnya akan kami uraikan penjelasannya berikut ini:

a. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi (*iwadh*) dari barang tersebut.⁷⁹

Kepemilikan pribadi (*Private Ownership*), istilah ini merujuk kepada jenis kepemilikan dimana seseorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat dalam bentuk apapun dari properti tersebut kecuali bila ada kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian.⁸⁰

Hak milik individu adalah hak seseorang yang diakui *syariah*. Dengan hak itu seseorang boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum *syariah* dan adanya kontrol.⁸¹

Dengan demikian tampak jelas bahwa kepemilikan individu dapat bermakna sebagai otoritas seorang individu atas harta yang akan dimiliki melalui sebab-sebab kepemilikan yang telah ditetapkan oleh *syara'* aturan-aturan ajaran Islam.

⁷⁹Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 1 Falsafah Ekonomi Islam*, h. 319.

⁸⁰Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, h. 148.

⁸¹Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 90.

Tangan manusia terbuka di alam ini dan apa yang ada didalamnya karena oleh Allah mereka dijadikan sebagai khalifah. Apa yang telah dihasilkan oleh tangan seseorang, maka terlarang bagi yang lain untuk mendapatkannya kecuali dengan menggunakan alat tukar.⁸² Hal tersebutlah yang menjadikan manusia dapat memperoleh kepemilikan individu yaitu dengan cara bekerja.


Dalam buku Ismail Harahap diuraikan sebab-sebab kepemilikan Individu diantaranya adalah sebagai berikut:⁸³

- 1) *Ihrazul Mubahat* (penguasaan harta bebas) yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Harta mubahat contohnya tanah mati, ikan dilaut, hewan dan pohon di hutan.
- 2) *Tawaallud* (berkembang biak) yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Harta benda yang bersifat produktif atau benda bergerak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru seperti binatang yang dapat bertelur, beranak menghasilkan susu dan kebun yang dapat menghasilkan buah dan bunga.
- 3) *Al-khalafiyah* yaitu penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Seperti pewarisan dan pertanggungan ketika seseorang merusak atau menghilangkan barang orang lain.
- 4) *Aqad* yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syarah yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan berlaku laus dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan.

⁸²Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*. Terj. Masturi Irham dkk. (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 684.

⁸³Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 38.

Menurut an-Nabhani secara sederhana kepemilikan individu beserta sebab-sebab kepemilikan individu dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini:⁸⁴



Gambar 4.6. Sebab-sebab kepemilikan Individu

Penjelasan lebih rinci sebab-sebab kepemilikan individu oleh an-Nabhani tersebut adalah dapat diuraikan sebagai berikut:⁸⁵

1) Bekerja

Kata kerja sangat luas maknanya, beraneka ragam jenisnya, bermacam-macam bentuknya serta berbeda-beda hasilnya. Karena itulah *asy syari'* tidak membiarkan kata kerja begitu saja. *Asy syari'* tidak menetapkan kata kerja dengan

⁸⁴Ekonomi Islam Madzhab Man Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*, h. 318.

⁸⁵Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 95.

bentuk yang umum. Namun, *asy syari'* telah menetapkannya dalam bentuk-bentuk kerja tertentu. Kemudian dalam menetapkannya, *asy syari'* menjelaskan kerja-kerja tersebut berikut jenis-jenis kerja yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan.

Dengan menelaah hukum-hukum syariaah yang menetapkan bentuk-bentuk kerja tersebut, tampak jelas bahwa bentuk bentuk kerja yang disyariatkan, yang bisa dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta adalah kerja-kerja berikut :

a) Menghidupkan tanah mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorangpun. Yang dikaksud dengan menghidupkan tanah mati (*ihaya' al-mawat*) adalah mengolahnya, menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya. Dengan kata lain menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan dengan cara apapun, yang bisa menjadikan tanah tersebut hidup. Usaha seseorang untuk menghidupkan tanah mati telah cukup menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Dalam hal ini tidak ada bedanya seorang muslim dengan kafir *dzimmi* (kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam).

b) Menggali kandungan dalam perut bumi

Yang termasuk dalam kategori bekerja adalah menggali apa saja yang terkandung dalam perut bumi, yang bukan termasuk harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat atau yang disebut rikaz ataupun yang bukan merupakan harta milik umum seluruh kaum muslimin, sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab fiqih. Orang yang menggalnya berhak atas 4/5 bagian sedangkan 1/5-nya harus dikeluarkan sebagai khumus.

c) Berburu

Yang termasuk juga dalam kategori bekerja adalah berburu, semisal berburu ikan, mutiara, batu permata bunga karang serta harata yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya bisa oleh orang yang memburunya. Ini berlaku sebagaimana halnya perburuan burung dan hewan-hewan yang lain. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah: 96.

حُلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut⁸⁶ dan makanan (yang berasal) dari laut⁸⁷ sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.⁸⁸

d) Makelar/broker (*samsarah*)

Simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja pada orang lain dengan mendapatkan upah, baik untuk keperluan menjualkan ataupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang memandu orang lain (*dalal*), karena pamandupun adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, baik keperluan menjualkan maupun membelikan. Makelar (*samasarah*) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut syariah.

⁸⁶Hewan buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah sungai, danau, kolam dan sebagainya.

⁸⁷Ikan atau hewan laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar di pantai dan sebagainya.

⁸⁸Digital, *Al-Kalam* (Versi 1.0. Bandung: Diponegoro, 2009), h. 124.

e) *Mudharabah* (kerjasama usaha yang menggabungkan harta/ tenaga)

Mudharabah adalah perseroan atau kerja sama antara dua orang dalam suatu perdagangan/bisnis. Modal (investasi) financial dari satu pihak, sedangkan tenaga dari pihak lain. Dengan kata lain, mudharabah adalah meleburnya badan (tenaga) disatu pihak dengan harta di pihak lain. Terjemahnya, satu pihak bekerja, sedangkan yang lain menyerahkan harta.

f) *Musaqat* (mengairi lahan pertanian)

Yang termasuk juga dalam kategori bekerja adalah musaqat. Musaqat adalah seseorang menyerahkan pepohonan (kebun)-nya kepada orang lain agar ia menyiraminya serta melakukan kerja apapun yang dibutuhkan untuk itu (mengurus dan merawatnya) dengan mendapatkan kompensasi berupa bagian dari hasil panennya.

g) *Ijarah* (kontrak kerja)

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga/jasa para pekerja atau buruh yang bekerja untuk dirinya. Allah Swt berfirman dalam QS. Az-Zukhruf: 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami-lah yang Menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah Meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁸⁹

⁸⁹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 491.

h) Pewarisan

Diantara termasuk dalam kategori sebab-sebab kepemilikan harta adalah waris. Dalilnya telah ditetapkan berdasarkan *nash* Al-Qur'an yang *qat'i* (tegas). Waris ini mempunyai hukum-hukum tertentu yang bersifat *tawqifi* (harus diterima apa adanya) dan tidak memiliki illat (sebab *at-tasyri'* sebab penyariatatan hukum), sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa : 11.

i) Kebutuhan Akan Harta Untuk Menyambung Hidup

Diantara sebab-sebab kepemilikan yang lain adalah adanya kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Sebab, hidup adalah hak setiap orang. Seseorang wajib untuk mendapatkan kehidupan ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah ataupun belas kasihan. Salasatu sebab yang bisa menjamin warga negara untuk mendapatkan kekuatannya adalah dengan bekerja. Apabila seseorang tidak mampu bekerja negara wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya karena negara adalah pengurus (*ar-ra'i*) rakyat serta bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya.

j) Pemberian Harta Negara Untuk Rakyat

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian negara (*i'tha' ad-dawlah*) kepada rakyat yang diambil dari harta baitul mal, baik dalam rangka memenuhi hajat hidup ataupun demi memanfaatkan kepemilikan mereka. Untuk memenuhi hajat hidup mereka contohnya adalah memberi harta untuk menggarap tanah pertanian mereka atau melunasi utang-utang mereka. Khalifah umar bin khatab ra. Pernah memberi para petani di irak harta dari baitul maal yang bisa membantu mereka menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka.

Adapun terkait kebutuhan suatu komunitas (*jama'ah*) dengan memanfaatkan kepemilikan individu maka negara dapat memberikan (tanah) negara atau milik individu yang tidak dimanfaatkan, kepada individu rakyat. Misalnya negara mengambil tanah yang tidak ada pemiliknya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw, ketika berada di Madinah. Beliau pernah memberikan sebidang tanah kepada Abu Bakar ra. Dan Umar ra. Sebagaimana beliau pernah memberikan kepada Zuber, sebidang tanah yang luas. Beliau memberikan sebidang tanah untuk padang gembalaan kuda di tanah mati yang airnya melimpah. Juga pernah memberikan tanah yang banyak ditumbuhi pohon dan kurma. Begitu pula para *khulafa'u rashidin* sepeninggal beliau, juga telah memberikan tanah kepada kaum muslimin.

k) Harta-Harta Yang Diperoleh Seseorang Tanpa Mengeluarkan Konpensasi Berupa Harta Atau Tenaga

Yang juga termasuk dalam sebab kepemilikan adalah perolehan individu atau sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Perolehan semacam ini mencakup lima hal diantaranya yaitu: Pertama: hubungan antar individu satu sama lain, baik hubungan ketika masih hidup, seperti hibah dan hadiah ataupun hubungan sepeninggal mereka, seperti wasiat. Kedua: menerima harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang. Hal itu seperti *diyāt* (denda) atas orang yang terbunuh dan *diyāt* (denda) atas luka (dilukai oleh orang).

Dari uraian tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan, bentuk-bentuk pekerjaan yang bisa dilakoni oleh manusia untuk memperoleh kepemilikan harta secara individu berdasarkan tuntutan agama Islam. Dijelaskan pula secara spesifik oleh an-

Nabhani contoh-contoh pekerjaan yang dapat direalisasikan. Namun Diluar pendeskripsian tersebut pada realitasnya ditengah kehidupan masyarakat masih banyak ragam bentuk dan jenis kegiatan yang memungkinkan dikerjakan untuk dapat memperoleh kepemilikan harta kekayaan alam, maka menyikapi hal ini ajaran ekonomi Islam-pun memberi keleluasaan sesuai dengan kaidah umum yang bersifat mubah dalam transaksi bermuamalah, dengan syarat tidak menabrak ajaran *prinsip* ekonomi Islam itu sendiri.

Berdasarkan penjabaran diatas maka kepemilikan individu dalam perspektif ekonomi Islam secara sederhana dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 4.7. Perolehan Kepemilikan Individu

Harta kekayaan dapat dimiliki oleh individu. Individu diberi kebebasan dan keleluasaan untuk memperoleh, mengolah dan mengembangkan harta kekayaanya.

Yaitu melalui sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam diperoleh dengan cara yang dilegitimasi oleh hukum syariat (aturan-aturan ajaran Islam) yaitu boleh dan tidaknya perolehan kepemilikan harta tersebut didapatkan. Firman Allah Swt. QS. al-Baqarah: 136.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.⁹⁰

Diantara sebab-sebab kepemilikan harta individu yang dilegitimasi oleh *syarah* sebagaimana yang telah dijelaskan, menurut hemat kami secara umum akan mengerucut hanya pada tiga aspek sebab-sebab kepemilikan individu yaitu sebagai berikut:

1. Bekerja. Bekerja dalam memperoleh kepemilikan individu dapat berbagai ragam jenis bentuknya. Pekerjaan itu dapat berupa, bartani, berternak, malaut, berburu bahkan bekerja dengan menyiapkan jasa pelayanan. Dan berbagai jenis bentuk pekerjaan lainnya. Hal ini legal dalam formalitas ajaran ekonomi Islam.
2. Perolehan kepemilikan individu dari pemberian orang lain, seperti infak, sedekah, wakaf, hibah ataupun zakat fitrah maupun maal, dan berbagai bentuk pemberian lainnya.
3. Pemberian negara, yaitu pemberian hak-hak umat Islam dari hasil pengolahan, pengembangan dan pemanfaatan harta harta kepemilikan umum atau bahkan perolehan dari harta *fai'*, *ghanimah*, *jizyah* dan lain-lain, seperti pemberian layanan

⁹⁰Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 25.

dalam bentuk, pendidikan, kesehatan, keamanan bahkan pemberian langsung tunai kepada umat yang memiliki hak dan yang membutuhkan.

Dengan itu pemilikan kekayaan pribadi (*privat ownership*) diakui dan diharapkan dapat berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹¹ Umat manusia dapat berkreatifitas memperoleh kepemilikan tanpa mendistorsi hak kepemilikan orang lain. Sehingga antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dapat berjalan ber-iringan dengan damai dan harmonis ketika menalar dan melakukan aktifitas pemenuhan kebutuhan dan keinginan hidupnya. Allah Swt. Berfirman. QS. An-Nisaa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar).⁹²

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin *asy syar'i* kepada suatu komunitas, masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *asy-syari'i* yang memang diperuntuhkan bagi suatu komunitas masyarakat dan *asy syar'i* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.⁹³

⁹¹Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, h. 6.

⁹²Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 83.

⁹³Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 300.

Kepemilikan publik (*public ownership*).’hak atas penguasaan properti milik umat atau masyarakat keseluruhan.⁹⁴

Kepemilikan umum (kolektif) adalah semua benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh seorang saja.⁹⁵

Berdasarkan hal itu harta kepemilikan umum dapat diartikan sebagai harta kepemilikan bersama, dengan artian dalam harta kepemilikan umum tersebut tidak ada status kepemilikan pribadi atau kepemilikan negara, tetapi kepemilikan secara umum sosial masyarakat dapat dimanfaatkan zatnya secara bersama-sama.

Dalam ekonomi Islam telah melegitimasi kepemilikan umum, sebagai kepemilikan bersama sosial masyarakat. Berdasarkan hal itu yang merupakan fasilitas umum adalah barang apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah Saw. Telah menjelaskan ikhwal fasilitas umum ini dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad Saw. Pernah bersabda:

عَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَزَّوْتُ مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «

«

Terjemahannya:

Dari Abu Jirasy dari seorang muhajir sahabat Rasulullah Saw. katanya: aku pernah berperang bersama Nabi dan aku mendengar ia bersabda umat Islam berserikat dalam tiga hal yaitu rumput, air dan api (H.R. Abud Dawud).⁹⁶

Manusia berserikat dalam tiga hal rumput, air dan api dengan beberapa penjelasan berikut. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan api pada hadist ini mencakup bahan bakar yang didapat dari hasil bumi, baik berupa kayu bakar dari

⁹⁴Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, h, 147.

⁹⁵Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 34.

⁹⁶Idri, *Hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 23.

tumbuhan liar ataupun api itu sendiri dalam pengertian nyala api, termasuk pula panas bumi, gas, tenaga surya dan pengaturan cahaya.⁹⁷ Dan yang dimaksud dengan air yaitu seluruh air yang berada di bumi ini, baik dipermukaan maupun didalam perut bumi adalah milik bersama manusia, makna kepemilikan atas air ini manakala air tersebut masi berupa sumber aslinya seperti mata air bawah tanah, sungai, laut dan lain sebagainya.⁹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan rumput adalah rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya, bukan ditanam tidak pula membutuhkan pemeliharaan khusus, biasanya tumbuh dipadang rumput yang bebas atau di hutan, gunung pinggir jalan umum.⁹⁹ Anas meriwayatkan hadist dari ibnu Abbas terkait hadist tersebut dengan menambahkan: *wa tsamanuhu haram* (dan harganya haram).¹⁰⁰

Ibnu Majah juga meriwayatkan sebuah hadist dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Muhammad Saw. Pernah bersabda.

ثلاث لا يمنعن:

Terjemahanya:

Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun) air, padang dan api (HR. Ibnu Majah).¹⁰¹

Berdasarkan hadist tersebut telah jelas bahwa kepemilikan umum merupakan suatu hal yang harus ada ditengah kehidupan umat manusia dan itu adalah diakui dalam syariat Islam, yang umumnya tujuan daripada sayariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bersama. Artinya bahwa ketika kepemilikan umum tersebut dihilangkan

⁹⁷Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 33.

⁹⁸T.M Hasby Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, h. 174. Dalam Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 31.

⁹⁹Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 32.

¹⁰⁰Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 301.

¹⁰¹Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 301

atau hanya terkonsentrasi pada segelintir orang tertentu, maka hal ini akan menyebabkan mala petaka bagi umat manusia itu sendiri. Dikarenakan umumnya kepemilikan bersama adalah merupakan barang-barang atau harta kekayaan alam yang semua manusia diberbagai pranata dan strata sosial sama-sama membutuhkan barang tersebut.

Barang berupa air, api dan padang rumput tampak dalam hadis dan argumen yang telah disebutkan adalah merupakan barang sentral yang menguasai hajat hidup orang banyak. Air misalnya semua manusia butuh air, tanpa air semua manusia tidak dapat hidup, begitupun api dan padang rumput masing-masing merupakan alat pemuas kebutuhan dasar umat manusia. Jadi hakikatnya barang-barang tersebut tidak boleh dimiliki individu pribadi tetapi, adalah merupakan kepemilikan bersama dalam hal ini kepemilikan umum.

Kepemilikan umum adalah sangat urgen adanya. Tidak hanya dalam redaksi hadist tersebut saja Rasulullah Saw. mengingatkan terkait kepemilikan umum, bahkan beliau sendiri yang langsung mengaplikasikan dalam riwayat hadis yang lain dari Ibnu al-Mutawakkil bin ‘Abdul-Madân, dari Abyadl bin Hammâl r.a bahwasanya ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda.

أَنَّهُ وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّ لَهُ الْمَلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ
بِمَأْرِبَ فَقَطَّعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَّعْتَ
لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ

Terjemahanya:

“Sesungguhnya dia (Abyadl bin Hammâl) mendatangi Rasulullah saw, dan meminta beliau Saw. agar memberikan tambang garam kepadanya. Ibnu al-Mutawakkil berkata,”Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma’rib.” Nabi saw pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika, Abyad bin Hamal ra telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukan Anda, apa

yang telah Anda berikat kepadanya? Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir”. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Lalu Rasulullah Saw. Mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyadh bin Hammâl)”. (at-Tirmidzi).¹⁰²

Hadis yang telah disebutkan merupakan contoh konkrit dari Rasulullah Saw. Terkait kepemilikan umum. Yang menjadi point penting dari hadis itu adalah terkait, air yakni air laut yang dijadikan tambang garam. Hadis sebelumnya yang telah dipaparkan bahwa air termasuk jenis kepemilikan umum, tetapi dalam hadis itu terkait kasus Abyadh bin Hammal Rasulullah Saw. mula-mula memberikan izin kepada Abyadh untuk mengelolah tambang garam dari air laut, tetapi pada akhirnya ketika Rasulullah Saw. Mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang dalam jumlah kuantitas yang besar, maka beliau Rasulullah Saw. Menarik kembali izinya dari Abyadh.

Analisa lebih jauh bahwa kebijakan Rasulullah terhadap kasus tersebut tidak hanya berfungsi pada jenis barang berbentuk air, tetapi dapat pula berfungsi pada barang yang berbentuk padang rumput dan api yaitu padang rumput dapat dimiliki dan diambil manfaatnya oleh personal, individu tertentu untuk dikelola atau digunakan sesuai inisiatif pribadinya dalam jumlah kuantitas yang minim. Demikian pula api dapat dimiliki oleh individu untuk diambil manfaatnya dalam jumlah yang kecil.

Dari kasus tersebut dapat ditarik sebuah analisa bahwa terkait barang kepemilikan umum terkategori menjadi dua, yang dapat termasuk kategori kepemilikan umum dan kepemilikan individu yaitu ada barang tambang yang terbatas dan ada barang tambang yang tidak terbatas jumlah kuantitasnya.

Didin Hafiduddin dalam bukunya menjelaskan terkait bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua tersebut yaitu bahan tambang yang terbatas jumlahnya

¹⁰²Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 36.

dan bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya adapun jenis bahan tambang yang terbatas jumlahnya itulah yang dapat dimiliki individu berdasarkan hadis, Nabi telah memberikan sebidang tanah kepada Bilal bin Harits al-Muzni berikut kandungan buminya. Sedangkan konteks hadis Abyadh bin Hammal tersebut adalah bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya.¹⁰³

Sebenarnya dalam penelitian kami ini, hanya menganalisis dan membuktikan eksistensi kepemilikan umum itu sendiri. Tidak sampai pada pembahasan sedetail mungkin barang-barang apa yang termasuk dalam kategori umum. Tetapi untuk menunjang kedalaman analisis mengenai kepemilikan umum sedikit kami akan mengulas terkait kategori barang-barang yang termasuk kepemilikan umum.

Abdurahman al-Maliki dalam bukunya menjelaskan bahwa *syarah* telah membatasi harta benda yang menjadi milik umum, yaitu harta benda yang tidak sah menjadi milik individu karena tiga hal yaitu:¹⁰⁴

- 1) Barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas
- 2) Sumberdaya alam yang sifat pembentukanya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.
- 3) Harta benda yang merupakan fasilitas umum, jika tidak ada di dalam suatu negeri, suku atau komunitas maka akan berpotensi sengketa dalam mencarinya.

Sedangkan Menurut an-Nabhani Kepemilikan umum tampak pada tiga jenis macam benda yaitu:¹⁰⁵

¹⁰³Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h. 22-23.

¹⁰⁴Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 82.

¹⁰⁵Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 300.

- 1) Merupakan fasilitas umum; kalau tidak ada dalam suatu negeri atau suatu komunitas maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum.
- 2) Barang tambang yang tidak terbatas ; mengenai barang tambang (sumber daya alam) dapat diklasifikasikan menjadi dua : (1) barang tambang yang jumlahnya terbatas, yang tidak banyak menurut ukuran individu, termasuk milik pribadi atau boleh dimiliki secara pribadi dan diberlakukan hukum *rikaz* didalamnya 1/5 bagian harta yang dikeluarkan zakatnya. (2) barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan adalah termasuk milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.
- 3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan, yaitu benda yang mencakup kemanfaatan umum.

Sedangkan Ismail Harahap dalam bukunya mengemukakan bahwa adanya ketentuan barang-barang yang dimiliki secara bersamaan dalam hal ini kepemilikan umum dikarenakan:¹⁰⁶

- 1) Benda-benda yang merupakan fasilitas umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi menyebabkan perpecahan dan persengketaan yang merupakan fasilitas umum adalah seperti air, padang rumput dan api.
- 2) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh hanya individu secara perorangan. Hal ini karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum (kelompok pertama diatas) seperti jalan raya, sungai, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

¹⁰⁶Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 34.

Taqyuddin an-Nabhani menambahkan contoh lebih rinci bahwa barang-barang yang termasuk dalam fasilitas umum dan yang dimaksud dalam hadist Nabi, manusia berserikat dalam tiga hal air, api dan padang rumput, yaitu sebagaimana yang tampak dalam ilustrasi agambar berikut ini.¹⁰⁷




Gambar 4.8. Skema Kepemilikan Umum

Berdasarkan penjelasan batasan-batasan barang yang termasuk dalam kategori umum tersebut, telah jelas bahwa pada intinya, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini berlandaskan pada Sunnah Rasulullah. Rasulullah Saw. Menghendaki agar semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan sekalipun harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai ragam

¹⁰⁷Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Manfara Jilid 1*, h. 333.

bahan bakar minyak untuk keperluan dalam negeri dan industri dibawah pengawasan pemerintah dan tidak boleh kuasai untuk kepentingan individu.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan maka kami memperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan umum harta kekayaan alam, sebagaimana kami ilustrasikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 4.9. Legitimasi Kepemilikan Umum

Harta kekayaan alam yang dapat menjadi kepemilikan umum (*Milkiyyah Ammah*) adalah harta atau barang yang mendapatkan legitimasi dari hukum syariat Islam bahwa harta kekayaan tersebut merupakan kepemilikan umum, yang termasuk dalam kategori ini kami telah uraikan diulasan sebelumnya. Pada intinya kepemilikan umum terdapat pada tiga jenis barang yaitu, barang-barang kebutuhan umum tampak

¹⁰⁸Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 7.

pemanfaatan secara kolektif oleh masyarakat, dalam hadis disebutkan bahwa sumber daya alam berupa air, api dan padang rumput dengan catatan dalam jumlah kuantitas yang besar. Atau dalam kata lainnya sebagaimana yang telah dijabarkan dari beberapa pandangan adalah barang-barang yang secara kasat mata dapat dilihat, dirasa maupun dianalisa adalah barang yang termasuk kebutuhan umum umat manusia tampak pemanfaatannya sehari-hari, berupa sumber daya alam dan barang tambang yang dalam jumlah yang besar.

Namun yang menjadi polemik adalah barang-barang kepemilikan umum sebagaimana yang ditampilkan dalam hadis hanya disebutkan pada tiga jenis barang yaitu air, api dan padang rumput. Redaksi pada hadis maupun contoh konkrit dari Rasulullah pada kasus Abyadh masih sangat global, atau dalam contoh yang diuraikan an-Nabhani yang agak lebih spesifik masih juga mengandung pertanyaan bagaimana posisi barang-barang yang lain yang tidak disebutkan dalam hadist dan contoh yang tersebutkan. Hemat kami sebagaimana yang diterangkan, juga oleh beberapa pakar ekonomi Islam telah memberikan contoh dan membentuk sebuah *frame* batasan-batasan tertentu untuk mendeteksi manakah barang yang terkategori kepemilikan umum lebih terperinci, dan pada akhirnya akan dikembalikan menurut *ijtihadiah* daripada manusia itu sendiri.

Dari penjabaran diatas muncul sebuah pertanyaan, dengan berbagai bentuk kekayaan alam yang melimpah ruah itu dikaitkan dengan kehidupan manusia yang telah mengalami dinamika yang begitu panjang, terdapat berbagai macam konflik yang sangat mengerikan dan rumit terselesaikan dalam kompetisi perebutan kepemilikan harta kekayaan alam. Siapakah yang mempunyai wewenang mengelola dan mengatur

harta kekayaan alam untuk kepentingan bersama, kedamaian bersama dan kemakmuran bersama.

Jawabanya adalah negara, negaralah sebagai sarana wakil Allah dimuka bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelolah hutan, air dan udara dengan segala Isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.¹⁰⁹ Terutama bagi para pemangku jabatan kekuasaan dalam bernegara yakni kepala pemerintahan dan jajaranya agar dapat memikirkan kemaslahatan rakyat yang dipimpinya.

c. Kepemilikan Negara

Pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah Swt. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses pendzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan yang berkaitan dengan hajat orang banyak mesti dikuasai dan dikelolah oleh negara.¹¹⁰

Kepemilikan negara (*state ownership*). Hak penguasaan atas properti milik pemegang mandat ilahiah negara Islam, yakni nabi Muhammad Saw. atau imam (pemimpin).¹¹¹

Milik negara adalah harta yang merupakan milik seluruh kaum muslim, sementara pengelolaanya menjadi wewenang *khalifah*, ia bisa menghususkan sesuatu untuk sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandanganya.¹¹²

¹⁰⁹Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 89.

¹¹⁰Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 25.

¹¹¹Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, h. 147.

¹¹²Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 307.

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk mengelolah harta-harta milik negara seperti *fa'i*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya.¹¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud dengan kepemilikan negara adalah suatu ketetapan syariat, terhadap jenis barang tertentu untuk dapat dikuasai dan dikelola oleh negara dalam rangka kemaslahatan bersama, individu, masyarakat dan negara.

Kepemilikan negara telah dilegitimasi oleh *syar'i*, untuk menjalankan roda pemerintahan, oleh karena negara-negara membutuhkan hak kepemilikan, untuk memperoleh penghasilan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, contoh, untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara keadilan, hukum yang keseluruhannya untuk melindungi kepentingan materiil dan spritual penduduknya.¹¹⁴

Asy syari' telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara. *Khalifah* (kepala pemerintahan) berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan dan *ijtihadnya* semisal harta *fa'i*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya. Sebab syariah tidak pernah menentukan sasaran dari harta yang dikelola itu. Jika syariah telah menentukan sasaran dari harta yang dikelola dan tidak menyerahkannya kepada pandangan dan *ijtihad khalifah*, maka harta tersebut bukan milik negara namun semata-mata menjadi milik orang yang telah ditentukan oleh *syariah*.¹¹⁵

Penjabaran sumber-sumber perolehan kepemilikan negara yaitu antara lain dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:¹¹⁶

a. *Jizyah*

¹¹³Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 43.

¹¹⁴Didin Hafidhuiddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h. 23.

¹¹⁵Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 308.

¹¹⁶Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Manfara Jilid 1*, h. 339-346.

Jizyah adalah hak yang diberikan Allah Swt kepada kaum muslimin, dari orang-orang kafir karena ada ketundukan kepada pemerintahan islam. Harta ini akan dibagikan untuk kemashlahatan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun. Sebagaimana firman Allah Swt: QS. At-Tubah: 29.

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjamahnya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah Diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.¹¹⁷

Jizyah wajib dipungut dari orang-orang kafir (non muslim) selama mereka tetap dalam kekafirannya. Namun, apabila mereka telah memeluk Islam, maka jizyah akan gugur terhadap mereka. Jizyah itu dikenakan terhadap orang bukan terhadap harta.

b. *Ghanimah*

Ghanimah yaitu hak yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslimin dari kaum kuffar dengan jalan perang (*jihad*). Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Anfal: 41.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمِّ
لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjamahnya:

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada

¹¹⁷Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 191.

apa yang Kami Turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹¹⁸

Dari ayat diatas kita dapat memahami bahwa harta hasil rampasan perang (*ghanimah*) seperlimanya adalah untuk Allah rasul dan seterusnya. Maksudnya adalah bahwa seperlima harta tersebut wajib diserahkan kepada rasul saw yang pada saatitu bertidnak sebgai kepala negara, sehingga harta tersebut menjadihak milik negara, untuk kemudian ditasarufkan (didistribusikan) kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebgaimana yang telah terperinci dalam ayat diatas.

c. *Fa'i*

Fa'i adalah hak yang diberikan oleh Allah Swt kepada kaum muslimin dari kaumkuffar tanpa melalui peperangan (musuh melarikan diri). Allah Swt. Berfirman: QS. Al-Hisyr: 6.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسِئُ
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Dan harta rampasan fai'dari mereka yang Diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah Memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia Kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹¹⁹

d. *Kharaj*

Kharaj adalah yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslimin dari kaum *kuffar*. *Kharaj* adalah hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum *kuffar*, baik dengan cara perang maupun damai. Jumlah *kharaj* yang harus diambil atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya.

¹¹⁸Digital, *Al-Kalam* (Versi 1.0. Bandung: diponegoro, 2009), h. 182.

¹¹⁹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 546.

Seluruh tanah dari wilayah yang telah ditaklukan oleh kaum muslimin akan menjadi tanah kharajiyah dan statusnya adalah menjadi tanah milik negara, yang boleh dibagikan kepada rakyat, yang kewenangan pembagiannya diserahkan ditangan kepala negara (*khalifah*).

e. *Usyur*

Usyur adalah tanah jazirah arab dan negeri-negeri yang penduduknya memeluk islam tanpa peperangan. Ketentuan pungutan untuk tanah usyuriyah berbeda dengan tanah kharajiyah. Ketentuannya yaitu berdasarkan hukum-hukum zakat pertanian.

Dalil yang dapat dijadikan rujukan bagi ketentuan untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya adalah dari firman Allah Swt. Dalam QS. al-An'am: 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dan Dia-lah yang Menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.¹²⁰

f. *Khumus* (seperlima) dari *rikaz*

Rikaz adalah harta yang diperoleh dari aktifitas menggali kandungan bumi. Bagi mereka yang memiliki pertambangan yang berskala kecil (yang boleh dimiliki oleh individu), maka apabila memperoleh harta yang berharga, seperti emas, perak, tembaga dan sebagainya. Maka berlaku ketentuan *khumus* (seperlima). *Khumus* adalah

¹²⁰Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 146.

bagian harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat sebesar seperlima dari harta yang ditemukan dari penggalan kandungan bumi.

Skema kepemilikan negara dalam perspektif ekonomi Islam secara sederhana termuat dalam gambar berikut ini:¹²¹



Gambar 4.10. Skema Kepemilikan Negara

Negara sebagai institusi atau bahkan dapat dikatakan sebagai tameng dan perisai, pelindung dan pengemban umat dan ajaran Islam. Dengan negara umat dan harta kekayaan alam dapat menjadi sarana meraih kemakmuran dan kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Kepemilikan negara diharapkan dapat digunakan sebagai sumber primer pendapatan negara untuk selalu menjaga kedamaian dan langsung dimanfaatkan dalam mengelola dan menjalankan institusi sebuah negara untuk kesejahteraan.

Hemat kami berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka urutan-aturan ajaran Islam untuk secara spesifik melegalkan kepemilikan negara berupa *jizyah*, *ghanimah*, *fa'i*, *ushur*, *kharaj*, *khumus*. Adapun bentuk kepemilikan negara lainnya, para pakar ahli ekonomi Islam atau bahkan negara sendiri yang diharapkan dapat

¹²¹Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Manfara Jilid 1*, h.339.

memikirkan untuk mengembangkan lebih jauh turunan kepemilikan negara tersebut. Pengembangannya dapat berupa tambahan infak, sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum berupa barang kebutuhan umum, barang tambang dalam jumlah besar dan sumber daya alam, menurut hemat kami negara tidak mempunyai hak secara mutlak untuk memiliki ketiga jenis barang tersebut. Tetapi mesti dilihat dari konteks barang jika barang tersebut membutuhkan aturan untuk dapat tertata dengan baik ketika masyarakat mengambil manfaatnya agar tidak terjadi eksploitasi antara sesama manusia maka disini negara harus hadir memberikan *legal standing* perlindungan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan barang kepemilikan umum tersebut. Namun apabila dalam konteks barang tersebut tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat maka negara hadir untuk mengambil alih, memegang mandat, amanah dalam hal mengelolah, mengembangkan dan melestarikan barang kepemilikan umum tersebut semata-mata hanya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Artinya bahwa hasil daripada pengelolaan barang kebutuhan umum tersebut mesti dikembalikan kepada masyarakat, demikian pula sebaliknya negara tidak diperkenankan untuk mengelolah barang kepemilikan umum lalu menarik *profit* keuntungan dari masyarakat atau bahkan menjual atau memberikanya kepada pihak lain (privatisasi) maka sungguh hal ini adalah suatu bentuk penyimpangan terhadap fundamentalitas ajaran dasar ekonomi Islam sebagaimana hadis menyebutkan.

عَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «

«

Terjemahanya:

Dari Abu Jirasy dari seorang muhajir sahabat Rasulullah Saw. katanya: aku pernah berperang bersama Nabi dan aku mendengar ia bersabda umat Islam berserikat dalam tiga hal yaitu rumput, air dan api (H.R. Abud Dawud).¹²²


Anas meriwayatkan hadist dari Ibnu Abbas terkait hadist tersebut dengan menambahkan kata-kata yang begitu menekankan: *wa tsamanuhu haramun* (dan harganya haram).¹²³ Olehnya itu kepemilikan umum dapat dikelola oleh negara semata-mata hanya untuk mewujudkan kemakmuran rakyatnya, adupun negara menarik tarif dari rakyatnya terhadap barang kepemilikan umum maka dalam hal ini telah terjadi penyelewengan amanah dari rakyat kecuali tarif tersebut dipungut untuk biaya produksi dan distribusi terhadap pengelolaan barang-barang kebutuhan umum.

Sampai titik ini jelas bahwa ekonomi Islam telah memberikan payung hukum serta batasan-batasan koridor tertentu terhadap umat manusia untuk memiliki harta kekayaan alam baik itu dalam ruang lingkup kepemilikan individu, kepemilikan umum maupun kepemilikan negara.

Dari uraian yang telah dipaparkan pandangan dasar ekonomi Islam terhadap kepemilikan harta. Bahwasanya pemilik absolut harta kekayaan alam adalah sang *khalik* Allah Swt. Manusia diberikan wewenang, amanah kepemilikan harta, yang terpilah menjadi trikepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Secara sederhana maka kami dapat membentuk sebuah kerangka konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam tersebut yaitu tampak sebagaimana gambar berikut ini:

¹²²Idri, *Hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 23.

¹²³Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 301.



Gambar 4.11. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kepemilikan Harta

Islam mempunyai pandangan tersendiri tentang kehidupan, manusia, kerja, harta, individu, dan masyarakat. Pandangan ini sangat berbeda dengan berbagai aliran dan madzhab, baik kiri maupun kanan. Pandangan Islam adalah pandangan tersendiri tidak miring kebarat maupun ketimur, ia adalah pandangan *rabbani* dan *insani*.¹²⁴

¹²⁴Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995) judul asli Musykila Al-Fakr Wakaifa 'Aalajaha Al-Islam, Penerjemah Syafril Halim, h. 13.

Prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam yang dijelaskan al-Qur'an kemudian diajarkan oleh nabi Muhammad Saw. diantaranya adalah Sebagai berikut :¹²⁵

1. Allah Swt. Adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
2. Manusia hanyalah khalifah Allah Swt. Dimuka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Swt. Oleh karena itu manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya.
4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
5. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, harus segera dihilangkan.

Dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana yang telah dijabarkan mengklasifikasikan kepemilikan dalam tiga jenis yaitu mengakui kepemilikan Individu sebagai orang yang dapat berusaha/bekerja untuk dapat memperoleh kepemilikan harta, mengakui kepemilikan umum/masyarakat untuk dapat memanfaatkan atau memperoleh manfaat terhadap harta kekayaan alam yang bersifat umum, serta kepemilikan negara sebagai institusi pengatur urusan umat.

Maka dengan itu fitrah kepemilikan yang terdapat dalam jiwa manusia dapat terealisasi dengan baik, tidak memeberikan kungkungan dan batasan atau memasung kebebasan yang membawa kearah ketidak kreatifan serta tidak pula memberi kebebasan secara mutlak terhadap individu dalam menguasai dan mengambil manfaat

¹²⁵Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Cet. 1; Bandung Pustaka Setia, 2010), h. 52.

harta kekayaan alam yang dapat mengantarkan ke gerbong eksploitasi untuk merealisasikan keinginan berkepemilikan terhadap umat manusia. Tetapi pandangan ekonomi Islam terhadap kepemilikan adalah pandangan yang *tawazun* yaitu pandangan yang memiliki keseimbangan antara individu, masyarakat dan negara dalam memiliki harta kekayaan alam. Maka dapat diharapkan bahwa harta kekayaan alam dapat menjadi peranti ekonomi umat dalam meraih kemakmuran, yakni terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan maupun papan melalui pemanfaatan harta kekayaan alam dengan adil.

Demikian pula sebaliknya harta kekayaan alam tidak diperkenankan hanya beredar pada segelintir orang yang memiliki akumulasi kapital saja sementara yang tidak memiliki kekuatan kapital teralienasi dalam pertarungan, hal ini sangat dikecam dalam ajaran ekonomi Islam sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Hisyar: 7.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.¹²⁶

Ekonomi Islam telah menganjurkan agar setiap orang hidup dalam suasana berkecukupan dan merasa aman dari ketakutan, agar ia mampu beribadah kepada Allah dengan *khusyu'* dan penuh kebajikan.¹²⁷

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber-sumber daya yang tersedia digunakan untuk mewujudkan *Maqashid asy-syari'ah* yang nantinya menjamin akselerasi hubungan kehidupan manusia yang

¹²⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 546.

¹²⁷Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. (Cet. 12; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 908.

hormonis, damai, tentram dan makmur yang oleh Imam al-Ghazali diuraikan sebagai pendongkrak peningkatan kesejahteraan seluruh manusia yang mencakup pada perlindungan Iman (*dien*), manusia (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan atau harta benda (*maal*). Segala sesuatu yang menjamin terlindunginya kelima perkara ini adalah *maslahat* bagi manusia dan oleh karenanya dikehendaki oleh manusia, maka secara internal semua penganut Islam (muslim) mutlak menempatkan syariah diatas segala-galanya, yang harus pula terimplementasi dalam segala dimensi kehidupannya, tak terkecuali dibidang ekonomi (kepemilikan harta).¹²⁸

Yang mana pada dasarnya (al-Qur'an dan as-Sunnah) bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan sosial, sehingga kaum muslimin dan manusia pada umumnya merasakan yang apa semestinya harus dirasakan, tujuan itu dalam buku Misbahul Munir adalah dijelaskan sebagai berikut :¹²⁹

1. Mewujudkan kebahagiaan manusia. Bila masyarakat *jahiliyah* pra Islam mendefenisikan kebahagiaan sebagai rasa materiil murni, maka Islam menyatakan dengan suatu cara yang menyertakan juga aspek spiritual dan kesejahteraan yang komprehensif. Pemikiran ekonomi. Rasulullah Saw. mencoba mengelaborasi aspek spiritual dan materiil.
2. Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh pemikiran ekonomi Islam adalah yang selaras dengan *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariah). Artinya, kesejahteraan itu terletak pada perlindungan terhadap agama (*diin*), keselamatan nyawa manusia (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*), harta benda (*maal*). Parameter bagi kemajuan ekonomi bukan pada tingkat pertumbuhan material, melainkan pada

¹²⁸Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, h. 88.

¹²⁹Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Cet. 1; Malang: UIN-Malang Press 2007). h. 6-8.

sejauh mana lima aspek *maqashid syariah* itu telah di ciptakan oleh ekonomi. Maka dijumpai pada periode tasyri' tersebut turun ayat-ayat al-Qur'an atau hadist-hadist Rasul yang menyatakan keharaman praktek-praktek sosial yang tidak mendukung pencapaian tujuan-tujuan syariat. Praktek-praktek semisal judi, *ihtikar*, *riba*, transaksi-transaksi yang berpotensi *gharar* (penipuan) dan *dlarar* (membahayakan) di haramkan oleh syariat.

3. Pemikiran ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah Saw. berlandaskan syariah yang sakral, doktriner, berupa kaidah dan prinsip umum yang global, memiliki juga sisi profan, dimana manusia bebas berkreasi menciptakan mekanisme yang tepat guna merealisasikan *Maqashid* tersebut.

Hingga pada akhirnya ekonomi Islam mengerucut pada Tujuan akhir dalam berekonomi sebagaimana uraian diatas adalah tujuan daripada syariat Islam itu sendiri (*Maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan kehidupan didunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*).¹³⁰

Maka manusia yang dalam posisi stratifikasi sosial berada pada posisi bawah, menengah maupun atas dalam skala individu, masyarakat maupun negara dapat mengetahui hak dan kewajibanya dalam memanfaatkan harta kekayaan alam yang melimpah ruah dialam ini, sehingga konfrontasi sosial dapat dieliminir, hal ini akan berujung pada pencapaian kemakmuran *falah* sebagai tujuan bersama.

Falah yang berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah

¹³⁰Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 54.

falah dalam Islam diambil dari kata al-Qur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material saja namun justru lebih ditekankan pada aspek spritual.¹³¹

Kemuliaan dan kebahagiaan hidup dalam konteks kepemilikan harta adalah memberikan keleluasaan dan kebebasan pada posisi tertentu terhadap individu, masyarakat dan negara dalam hal memperoleh kepemilikan harta kekayaan alam, sehingga kebutuhan masing-masing dapat terpenuhi dengan baik, baik itu kebutuhan *daruriyat, hajiyyat maupun tahsiniyat* sehingga kontradiksi dapat dihindarkan. Karena disebabkan oleh aturan-aturan, batasan-batasan tertentu atas hak dan wewenang individu, masyarakat dan negara untuk dapat memiliki harta kekayaan.

Berkaitan dengan itu Umar Capra pernah mengatakan sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berkeadilan dan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial sehingga mengurangi kesenjangan. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.¹³²

Syariat Islam bertanggung jawab terhadap setiap orang yang hidup dibawah kekuasaanya. Muslimkah dia atau bukan, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dimana ia mendapatkan makanan, pakaian dan perumahan serta mendapatkan kemudahan dalam pengobatan dan pendidikan.¹³³ Termasuk dalam kepemilikan harta muslim maupun non muslim mempunyai hak kepemilikan individu maupun kepemilikan umum, bahkan distribusi dari harta kepemilikan negara.

¹³¹Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 2.

¹³²Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, h. 8.

¹³³Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, h. 909.

C. Kritik Kepemilikan Harta Ekonomi Kapitalisme

1. Kritik Konsep Dasar Ekoomi Kapitalisme

Sebagaimana yang dijelaskan, Umar Chapra memandang bahwa ajaran dasar dunia kapitalisme dipengaruhi oleh gerakan *Enlightenment* (pencerahan) sebuah istilah yang seringkali digunakan secara bergantian dengan *the age of reason* (era akal), adalah sebuah bentuk ekstrim “suatu penolakan, dan dalam beberapa hal suatu antitesis, terhadap banyak keyakinan kristen”.¹³⁴ Sistem ini memberikan otoritas tunggal pada akal untuk merumuskan solusi ekonomi yang dihadapi oleh manusia hingga pada akhirnya hanya mengakaui kebutuhan materi terhadap manusia itu sendiri.¹³⁵ Lebih jelasnya silahkan dibaca kembali pada bab III.

Oleh karena itu ciri dasar yang inheren dalam polah pembentukan ekonomi kapitalisme adalah mereduksi nilai-nilai ketuhanan dalam perkara-perkara sosial. Hal ini bertabrakan langsung dengan prinsip dasar ajaran ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Kapitalisme dan sistem ekonomi Sosialisme tidak dapat bersatu disebabkan oleh perbedaan komponen dan sumber komponennya. Demikian pula untuk melihat bentuk sistem ekonomi Islam harus melihat pula komponen dan sumber komponennya. Komponen sistem ekonomi Islam adalah hukum (*syariah*) dan sumber komponennya adalah berasal dari *Aqidah* Islam.¹³⁶

¹³⁴Crane Brinton, “*Enlightenment*”, dalam *Encyclopedia Of Philosophy* (1967), Vol. 2, h. 521. Dalam Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 21.

¹³⁵Hafidz Abdurahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam* (Cet. II; Bogor: Al-Azhar Press, 2014), h. 24.

¹³⁶Taqiyyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 47.

Maka dengan itu ekonomi Islam menolak mentah-mentah konsep sekularisme yang menjadi fondasi, bangunan dasar sistem ekonomi Kapitalisme. Ekonomi Islam memiliki prinsip dasar berbasis *al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas* dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Maka dengan itu sekularisme dan kebebasan mutlak manusia tidak dapat dibenarkan apabila diaplikasikan ditengah kehidupan umat Islam. Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nahl: 86.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami Turunkan Kitab (al-Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).¹³⁷

Juga Firman Allah Swt. QS. Al-'Imran/3: 85.

يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Demikian pula apabila kita kembali memandang sejarah peradaban ekonomi kapitalisme dan sejarah peradaban ekonomi Islam adalah suatu realitas yang berbeda. Peradaban kapitalisme dibangun berdasarkan asas sekularisme dan kebebasan yang menihilkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial ekonomi, karena adanya agama menyebabkan tenggelamnya peradaban barat sedangkan dalam peradaban Islam tegak atas dasar akidah Islam dimana nilai-nilai spritual mewarnai seluruh aspek kehidupan umat Islam baik dalam ruang lingkup kehidupan individu, masyarakat, bahkan negara sehingga agama menjadi basis mercusuar tonggak peradaban. Sebagaimana yang telah

¹³⁷Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 61.

dijelaskan sebelumnya bahwa Islam adalah ajaran sempurna dan paripurna yang mengatur seluruh ruang lingkup aspek kehidupan manusia.

Usaha mengaitkan Islam dengan salah satu aliran atau pandangan yang banyak dianut oleh kelompok manusia dewasa ini adalah kesalahan yang fatal. Demikian pula usaha mengaitkan aliran-aliran tersebut dengan Islam, misalnya dikatakan bahwa Islam adalah kapitalisme atau kapitalisme adalah bagian dari Islam.¹³⁸ Telah jelas dalam padangan dasar kapitalisme bahwa Agama hanya menjadi sebuah ikatan ritual yang tidak memiliki ruh sosial ekonomi. Bahkan lebih ekstrim dikatakan bahwa agama adalah hayali dan dogmatis belaka.

Sementara dalam perspektif ekonomi Islam, Agama dapat memadukan keseimbangan antara alam dunia dan alam akhirat sehingga dapat menjadi sebuah agama yang hidup dan dinamis. Dengan ajaran agama manusia dapat hidup berdampingan dengan baik karena Agama dapat mendestruksi inferioritas dan superioritas sosial maupun rasial.

Hal itu termuat dalam Semangat dasar ekonomi Islam yaitu firman Allah Swt. QS. Al-An'am: 162.

لَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.”¹³⁹

Oleh karena itu kapitalisme tidak dapat digeneralisasikan terhadap pola kehidupan ajaran ekonomi umat Islam. demikian pula ambivalensi intelektual

¹³⁸Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995) *Judul Asli Musykila Al-Fakr Wakaiifa 'Aalajaha Al-Islam, Penerjemah Syafril Halim*, h. 13.

¹³⁹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 150.

mencampur adukan antara ekonomi kapitalisme dan ekonomi Islam, ekonomi Islam adalah bagian dari ekonomi kapitalisme atau ekonomi kapitalisme adalah bagian dari ekonomi Islam sudah termuntahkan dengan jelas bahwa kapitalisme dan Islam adalah suatu bentuk ajaran yang berbeda masing-masing mempunyai pola pemikiran yang khas.

2. Kritik Kepemilikan Harta Ekonomi Kapitalisme

Setelah kita membahas pandangan dasar ekonomi kapitalisme, sekarang kita akan bergeser pada pembahasan bagaimana kritik pandangan ekonomi kapitalisme mengenai kepemilikan harta kekayaan alam.

Dalam pandangan kapitalisme alam adalah salah satu faktor produksi hak milik mutlak manusia karenanya ia bebas dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan, mengeksploitasi SDA (sumber daya alam) bahkan SDM (sumber daya manusia) yang dipandang dapat memberikan kesejahteraan secara optimal. Dengan cara apapun.

Ekonomi kapitalisme merupakan suatu faham yang bersifat sangat individualis, yang memandang masyarakat terdiri dari sekumpulan individu. Karena itu ideologi ini menjamin kebebasan individu secara mutlak dari semua batasan, baik batasan agama, sistem, tradisi, nilai ataupun yang lain. Wajar, jika kebebasan berkeyakinan sangat diagungkan, sebagaimana kebebasan dalam kepemilikan juga sangat diagungkan.¹⁴⁰

Privat Ownership yang diberikan keleluasaan semaksimal mungkin, dengan anggapan bahwa kepemilikan pribadi akan membawa arah keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi hingga berimpas pada naiknya tingkat kesejahteraan

¹⁴⁰Hafidz Abdurahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*, h. 23.

masyarakat karena akan ada *invisible hand* yang mengontrol itu. *Invisible hand*-lah yang akan membagi kepemilikan harta kekayaan alam suatu negara dengan adil.

Tangan tersembunyi yang akan mengatur kepemilikan harta kekayaan alam hingga membawa manusia kearah kesejahteraan. Mekanisme liberal inilah yang kemudian diterjemahkan kedalam kebebasan kepemilikan individu. Individu bebas memiliki harta kekayaan alam.

Kepemilikan harta secara individualisme, akan menyebabkan hanya orang-orang yang memiliki akumulasi kapital-lah yang dapat memiliki power sehingga bisa mengeksploitasi dan memenangkan kompetisi. Perlu diingat bahwa kebebasan kepemilikan akan menciptakan pertarungan bebas antar kelas sosial masyarakat dalam memperebutkan kepemilikan harta kekayaan alam, bertindak secara personal mengeksploitasi berbagai jenis barang sebagaimana yang telah diuraikan.

Dengan kebebasan kepemilikan individu dan akumulasi kapiial ekonomi Kapitalisme dipandang juga sebagai kendaraan imperialisme. Harta milik adalah pencurian. Negara kaya memperoleh kekayaan yang mereka nikmati dari tindakan mereka merampas dan mengurus harta kekayaan negara lain, individu ataupun kelompok, medpatkan kepemilikan harta kekayaan alam karena merebut hak-hak kepemilikan orang lain. Dengan mekanisme liberal itulah kapitalisme membawa manusia kepada kendaraan pertarungan kelas sosial tanpa batas, maka hal ini akan berimplikasi pada adanya pihak yang lemah yang akan kalah dalam pertarungan dan adanya pihak yang kuat yang akan memenangkan pertarungan dan menguasai harta kekayaan alam, dari ilustrasi tersebut sangatlah nampak akan ada pihak yang ditindas dan akan ada pihak yang menindas.

Kecenderungan ini merupakan faktor pendorong kapitalisme sebagai sistem sosio ekonomi, maksudnya imperialisme adalah tahapan yang dilalui dalam sejarah masyarakat kapitalisme.¹⁴¹

Sistem ekonomi Islam (*syariah*) menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan konsep ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali pada industri yang bergerak dibidang usaha untuk memberikan pelayanan kepentingan publik.¹⁴²

Islam menolak keras perbedaan ekonomi yang mencederai keadilan, dimana sekelompok tertentu menguasai segalanya sementara sekelompok mayoritas terpinggirkan dan termandulkan, dan Islam tidak rela seorang Muslim kenyang sementara tetangganya kelapran sedang ia tahu kalau tetangganya itu kelaparan.¹⁴³

Kapitalisme menanamkan kedalam benak bahwa sarana hidup yang mereka peroleh melebihi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya. Dan yang mereka kuasai sepenuhnya dapat dibelanjakan dengan tepat dan rasional dalam dua cara, pertama, untuk kesenangan, kegembiraan, rekreasi, kemewahan dan kehidupan baik yang mereka nikmati, dan kedua, untuk mendapatkan sarana kehidupan selanjutnya, dan jika memungkinkan menguasai sarana milik orang lain. Dengan cara seperti ini mereka meningkatkan derajat mereka sehingga menjadi manusia-manusia setengah dewa.¹⁴⁴

¹⁴¹Peter L. Berger, *Piramida pengorbanan Manusia Atau Jawaban Diantara Sosialisme Dan kapitalisme* (Bandung, Iqra, 1983), h.17.

¹⁴²Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 7.

¹⁴³Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), h. 136.

¹⁴⁴Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Cet. IV; Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 36.

Itulah yang disebut dengan tujuan akhir kapitalisme yaitu materialime, materi yang menjadi tolak ukur *happiness*.

Al-Qardawi mengilustrasikan hal tersebut sebagai para pengikut Qarun, yang menganggap bahwa harta benda mereka terkumpul berkat kepintaran mereka. Hanya pemilik yang berhak atas hartanya dan bebas menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Sedikit pun tidak ada hak orang lain atas harta tersebut. Bila ia memberikan sedikit hartanya kepada orang miskin.¹⁴⁵

Kebebasan kepemilikan jelas-jelas telah menciptakan kelaliman dan menjadikan masyarakat jatuh kederajat binatang. Karena telah mendorong orang untuk memiliki harta kekayaan dengan cara apapun, apakah dengan menipu, berdusta, berjudi, menimbun, menanam, memproduksi sekaligus memperdagangkan ganja, menjadi penyihir, pelacur, ataupun pekerjaan-pekerjaan kotor lainnya. Kondisi semacam ini menjadikan pihak yang kuat menipu yang lemah dan yang pintar mengeksploitasi pihak yang bodoh, dengan demikian, kebebasan ini mengakibatkan manusia ditimpa kedzaliman dan menjadi sebab merosotnya (hilangnya) interaksi manusia.¹⁴⁶

Tidaklah mengherankan jika pada awal kelahirannya, kapitalisme bercirikan kekerasan dan egoisme yang sangat menonjol. Paham ini tidak menanamkan perasaan sayang kepada anak-anak, rasa santun terhadap wanita dan rasa kasih terhadap kaum lemah. Ia juga tidak memperhatikan fakir miskin sedikit pun. Kaum kapitalis memaksa kaum wanita dan anak-anak bekerja diberbagai perusahaan dengan upah sangat rendah.

¹⁴⁵Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 18.

¹⁴⁶Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 50.

Kaum wanita dan anak-anak terpaksa melakukannya agar tidak tergilas oleh sistem masyarakat rimba yang tidak mengenal belas kasihan.¹⁴⁷

Pandangan Adam Smith yang menekankan pada sistem ekonomi pasar yang sering disebut sebagai ekonomi liberal yang ditandai oleh berkuasanya kapital sehingga tidak terdapat gagasan tentang keadilan sosial dan tidak adanya persaudaraan sehingga membawa pada sifa individualisme dan utilitarianisme.¹⁴⁸

Maka dengan itu berdasarkan uraian konsep dasar ekonomi kapitalisme dan konsep kepemilikan harta sebenarnya ekonomi Kapitalisme dalam memandang hidup ini adalah sebuah dimensi yang bermasalah ditinjau dari perspektif Islam. Hal ini berimplikasi pada kecacatan struktural yang inheren terhadap kebebasan kepemilikan harta yang membawa kearah kehancuran. Karena kepemilikan individu tersebut perwujudan hasrat keadilan ditengah kehidupan umat manusia akan sangat sulit tercapai.

Maraknya terjadi despotisme, kasus-kasus diskriminasi, monopoli, eksploitasi, alienasi hingga disparitas *poverty line* yang kaya dan yang miskin semakin menganga, kemakmuran dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir orang, disisi lain kemelaratan dan kelaparan banyak mencengkram penduduk bumi, gubuk-gubuk reok selalu senantiasa berjejer dipinggiran kota dihempit oleh bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, indah dan mewah, perebutan kekuasaan kepemilikan harta kekayaan alam selalu berlangsung terus menerus dan berkecamuk disegalah lini yang berujung pada kriminalitas dan konflik sosial maupun rasial.

¹⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, h. 19.

¹⁴⁸Idri, *Hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 18.

Harta kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah Swt. Kepada umat manusia adalah menjadi malapetaka, tidak berfaedah bagi umat manusia secara keseluruhan melainkan hanya kepada segelintir orang, golongan elit tertentu.

Ambisi, keegoisan dan kerakusan individu, masyarakat bahkan negara dalam hal memiliki, menguasai dan merauk harta kekayaan alam yang ada untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup yang dibalut dengan tatanan nilai-nilai kebebasan individu dalam memiliki harta apa saja sebagai konsekuensi *survival of the fittest*. Sementara individu, masyarakat dan negara lain juga merasakan hal yang sama yakni ingin merealisasikan keinginan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, pada akhirnya berujung pada konfrontasi kepentingan.

Persaingan hidup, perencanaan, aktualisasi dan evaluasi ditengah kehidupan manusia selalu memicu terjadinya kegagalan dan keberhasilan, ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan, ketimpangan, ketidakadilan dan tirani sosialpun tidak lagi menjadi barang langka karena egoisme dan ambisi masing-masing yang ingin diwujudkan.

Taqyuddin An-Nabhani mengemukakan bahwa pemikiran-pemikiran kapitalistik yang telah mendominasi negeri-negeri kaum Muslimin, mereka bekerja dengan memanfaatkan segala macam sarana yang busuk serta beragam macam cara yang menyesatkan kaum muslimin.¹⁴⁹ Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sesungguhnya bencana paling besar yang telah memalingkan kaum muslimin dan bala paling parah yang mereka derita dalam kehidupan mereka adalah bencana pemikiran

¹⁴⁹Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 14.

yang terkait dengan pemerintahan dan ekonomi (kapitalisme liberal) yang telah diterima dan disambut dengan penuh kebanggaan oleh kaum muslimin.¹⁵⁰

Ekonomi kapitalisme harta semata-mata dimaksudkan untuk tercapainya kepuasan secara material yang berkapasitas duniawi, pemenuhan kebutuhan fisik tanpa memperhatikan aspek spritual yang berupa pemenuhan kebutuhan psikis.¹⁵¹

Sangat relevan dengan realitas hari ini, kaum muslimin dalam membangun perekonomian negaranya berbasis konsepsi Ekonomi Kapitalisme yang menjadi pedoman negara-negara barat dalam berekonomi. Negara-negara kaum muslimin saat ini memang pada dasarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, memiliki *human resources* (sumber daya manusia/insani) yang mempuni, memiliki daerah ataupun letak geografis pulau-pulau yang sangat strategis. Namun tidak dapat berfaedah bagi umat Islam secara *genaral*. Problematika laten dan akut sebgaimana telah dipaparkan sebelumnya masi sangat menghantui kaum muslimin sehingga membaw terperosok kedalam lembah kegelapan. Harta kekayaan didapatkan dengan cara apupun, dikumpulkan sekamaksimal mungkin dan digunakan hanya untuk berfoya-foya, kesenangan duniawi semata.

Secara sederhana ketidak sesuai konsep kepemilikan harta ekonomi kapitalisme dan ekonomi Islam dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

¹⁵⁰Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 15.

¹⁵¹Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 56.

No	Ekonomi Kapitalisme		Perspektif Ekonomi Islam
1	Konsep Dasar	Sekularisme Liberal (Otoritas Tunggal Akal Manusia)	✗
2	Konsep kepemilikan harta	Kebebasan Kepemilikan Mutlak Individu	✗

Gambar 4.12. Kritik Sistem Kepemilikan Harta Kapitalisme

Kapitalisme dengan kepemilikan harta secara bebas untuk digunakan secara individu faham ini dapat membawa kerusakan.¹⁵² Tampaklah berbagai macam kedzhaliman sebagaimana yang telah diurai yang berakhir pada kerusakan sabagimana firman Allah Swt. QS. Ar-Rum: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah Menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹⁵³

Kapitalisme tidak hanya gagal dalam mewujudkan kesejahteraan tetapi ekonomi Islam sama sekali tidak merestui ekonomi kapitalisme untuk diterapkan. Firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Anfal: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُونُوا لِلَّهِ

Terjemahnya:

¹⁵²Raghib as-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 113.

¹⁵³Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 408.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Firman Allah Swt. QS. Taha: 124.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Terjemahnya:

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan Mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.¹⁵⁴

Demikian sebaliknya janji Allah Swt. Kepada orang-orang yang *Bertaqwa*, yaitu orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah Swt. QS. Al-araf: 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْبُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

Terjemahnya:

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan Melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.¹⁵⁵

Berkaitan dengan kepemilikan harta sebagaimana yang telah dirumuskan bahwa konfigurasi, bentuk dari sistem kepemilikan harta dalam ekonomi Islam mengakui tiga jenis kepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum/masyarakat dan kepemilikan negara. Ekonomi Islam sangat tidak memperkenankan bahwa kepemilikan harta kekayaan alam hanya diserahkan kepada otoritas kepemilikan individu, hal itu adalah sebagai bentuk kezaliman, pelanggaran syariat, ketentuan ajaran Islam.

¹⁵⁴Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 320.

¹⁵⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 163.

Ekonomi Islam mengutuk tindakan manusia yang memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak semestinya yaitu jalan yang melanggar ketentuan syariat Islam sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisaa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar).¹⁵⁶

Lebih jelas firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁵⁷

Demikian pula Islam memandang bahwa selain harta itu adalah sebuah amanah harta juga adalah sebagai sebuah cobaan yaitu ujian terhadap umat manusia sampai dimana kepatuhan dan ketundukannya terhadap perintah dan larangan Allah dalam rangka menuju kebahagiaan hidup yang kekal yaitu Alam akhirat. Firman Allah Swt. QS. Al-anfaal: 28.

وَلَاذِكُمْ فَتَنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.¹⁵⁸

Firman Allah Swt. QS. Al-Kahfi/18: 46.

¹⁵⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 83.

¹⁵⁷Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 29.

¹⁵⁸Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 180.

وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahannya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹⁵⁹

Oleh karena itu sudah seyogyanya pengelolaan kepemilikan harta oleh umat Islam kembali kepada konsep ajaran Islam itu sendiri yaitu ekonomi ilahiah berbasis ajaran agama yang Insyaa Allah akan mengantarkan kaum muslimin menjadi umat manusia yang bahagia kehidupan dania dan akhirat.

Dengan itu umat Islam yang tergambar dalam QS. Al-Imran adalah makhluk terbaik yang diutus oleh Allah Swt. Kemuka bumi dapat terealisasi secara riil ditengah kehidupan umat manusia. Firmannya. QS. Ali 'Imran: 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Terjemahan:

Kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah.¹⁶⁰

Sehingga rahmat yang telah diwariskan itu dapat kembali kepangkuan Umat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Anbiya/2: 107.

لِلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.¹⁶¹

¹⁵⁹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 299.

¹⁶⁰Digital, *Al-Kalam*, h. 64.

¹⁶¹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 331.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kami dapat membentuk sebuah kesimpulan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi kapitalisme dibangun berdasarkan sekularisme liberal, yang melahirkan konsep kebebasan mutlak kepemilikan Individu, ditopang dengan akumulasi kapital untuk memperoleh harta semaksimal mungkin.
2. Ekonomi Islam memiliki kerangka pemikiran (*frame of thinking*) yang berbeda dari ekonomi Kapitalisme. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ke-universalan kosnepsi ajaran Islam yaitu dibangun berdasarkan konstruksi pemikiran *al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas*. Yang kemudian melahirkan konsep kepemilikan harta yang ideal yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sehingga dengan itu harta tidak hanya terakumulasi pada golongan elit tertentu tatapi harta dapat terdistribusi keseluruhan lapisan sosial masyarakat, mencitpakan keselarasan hidup dan keharmonisan sosial dengan baik karena kebutuhan *daruriyat, hajiyyat* maupun *tahsiniyat* individu, masyarakat dan negara dapat terpenuhi. Sebagai mana prinsip *maqashid syariah* yaitu mengerucut pada tercapainya tujuan akhir yakni *falah* (kebahagiaan hidup dunia dan akhirat).
3. Kepemilikan harta dalam ekonomi kapitalisme kontra produktif dengan kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai pandangan (*point of view*) yang berbeda. Kehidupan manusia di alam dunia (sosial ekonomi) tidak dapat dinihilkan dari nilai-nilai spritual. Karena ekonomi Islam tumbuh dan berkembang dengan ajaran agama itu sendiri. Demikian pula kebebasan mutlak kepemilikan individu untuk memiliki harta kakyaan alam,

konsepsi ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan mutlak seluas-luasnya terhadap individu karena akan menyebabkan penindasan dan harta hanya akan terkonsentrasi pada segelintir golongan elit tertentu, tetapi kepemilikan individu diakui dan dibatasi oleh syariat agama yakni terletak pada koridor dan ketentuan yang semestinya.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, terdapat beberapa implikasi yang dapat kami sarankan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi dunia akademika penelitian ini dapat memberikan stimulasi pendongkrak perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam, sehingga dengan itu rujukan referensi ekonomi Islam semakin kaya, diberbagai tingkat pendidikan terutama pada perguruan tinggi. Maka pada akhirnya diharapkan pula bawa *problem* kepemilikan harta yang menjadi sumber malapetaka dapat diatasi dengan konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Bagi negara hadirnya penelitian ini dapat memberikan rumusan *prolem solving* dalam mengatur tata kelola kepemilikan harta kekayaan alam, yang merata dan berkeadilan.
3. Bagi tokoh agama penelitian ini hendaknya dapat mengingatkan kembali wawasan ke-Islaman, Islam tidak hanya mengatur urusan hamba dengan penciptanya namun Islam juga mengatur persoalan sosial ekonomi. Salah satunya yaitu terkait konsepsi kepemilikan harta. Untuk itu dalam mensosialisasikan risalah ke-Islaman, harusnya tidak ada dikotomi terkait persoalan yang bersifat ritual dengan persoalan yang bersifat sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Hususein at-Tariqi. *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Migistra Insani Press, 2004.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik Dan Spritual*. Cet. V; Bogor: al-Azhar Press, 2014.
- Abdurrahman, Hafidz. *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*. Cet. II; Bogor: Al-Azhar Press, 2014.
- Abdul Qadir Jawas bin Yazid, <https://almanhaj.or.id/1985-hadits-hadits-yang-memerintahkan-kita-untuk-mengikuti-nabi-dalam-segala-hal.html>. Jum'at, 04 Agustus 2017.
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Cet. IV; Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizhaam al-Iqtishaadi fii al-Islam*. Terj. Hafidz Abdurrahman. Rahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu'tamadah. Cet. I; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizham Al-Islam*. Terj. Abu Amin, *Peraturan Hidup dalam Islam*. Edisi Mu'tamadah. Cet. VII; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012.
- An-Nabhani, Taqiyuddin *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Terj. Yudi, Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008.
- As-Sirjani, Raghil. *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Badruzaman, Abad, *Teologi Kaum Tertindas*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.
- Bisri Adib dan Munawir A. Fatah. *Kamus Indonesia Arab- Arab Indonesia al-Bisri*. Cet. 1; Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2015.
- Chapra, Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Departemen, pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Edisi 3, Cet. 8; Jakarta: Rajawali Press, 2014.

- Digital, *Al-Kalam*. Versi 1.0. Bandung: diponegoro, 2009.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Haider Naqvi, Syed Nawab, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Analisis Sintesis Ekonomi*. Penerj. Husin Anis dan Asep Hikmat. Cet. II; Mizan: Bandung. 1991.
- Harahap Isnani dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015.
- Heilbroner, Robert. *Runtuhnya Peradaban Kapitalisme*. Cet. 1; Radar Jaya Offset, 1984.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemogemoni Kristen Ke Dominasi Sekular Liberal*. Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015.
- Kadir, Amiruddin. *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Cet. VI; Ed, V, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Cet. 8; Jakarta. Rajawa Pers, 2011.
- Kementrian, Agama RI. *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, Penerbit Abyan, Banjarsari Solo, 2014.
- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah*. Terj. Masturi Irham dkk. Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani press, 1995.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. Cet. 12; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- L. Heilbroner, Robert. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi (The Making Economic Society)*. Cet 1; Radar Jaya Offset, 1994.
- Munir, Misbahul. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah*. Cet. 1; Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Muhammad bin Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Terj. Muhammad Abdul Ghofar Cet. 2; Bogor: Puastaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekononomi Islam*. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Rosydi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Press 2000.
- Siti, Farida Ai, *Sistem Ekonomi Indonesia*. Cet. 1; Badung: Pustaka Setia, 2011.
- Skousen, Mark. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro*. Cet. 5; Jakarta: Pustaka, 2015.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Ekonomi Mikroekonomi*, Edisi III. Cet. 20; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suyanto, Bagong. *Sosiologi Ekonomi kapitalisme dan konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2014.
- Triono, Dwi Condro. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 1 Falsafah Ekonomi Islam*. Cet. 3; Bantul: Irtikaz, 2014.
- Ulum, Fahrur. *Laporan penelitian Dinamika Konstruksi Sistem Ekonomi Islam*., Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.
- Wardi, Muslich Ahmad, *Fiqih Muamalat*. Cet 1; Jakarta: Amzah, 2010.
- Wikipedia Ensiklopedia Berbahasa Indonesia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Barang> (05 Februari 2017).
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Cet. 24; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yusanto M. Ismail dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet. 2; Bogor: al-Azhar Press, 2011.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2016.
- Zainal, Abidin Ahmad. *Dasar Dasar Ekonomi Islam*. Cet 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. 3; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Tamsir**, Nim: **10200113085** tertanggal **12 Januari 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)**"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Dr. Rahmawati Mulm, M.Ag.**, Sebagai Pembimbing Pertama.
2. **Sirajudin, S.EI., ME.**, Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 13 Januari 2017
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 767 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Tamsir** : NIM: 10200113085
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI, No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|---|-------------------------------------|
| Ketua | : Dr. Syahanuddin, M.Si. |
| Sekretaris | : Drs. H. M. Riawan, M.Si |
| Penguji Dirasah Islamiyah | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. |
| Penguji Dasar Ekonomi Syariah | : Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag |
| Penguji Keuangan dan Perbankan Syariah | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Pelaksana | : Fachrunnisa Thamrin, SE. |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 12 Juli 2017

Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 195810221987031002





**JmpKEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 852 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Tamsir, NIM : 10200113085
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Nama : Tamsir, NIM : 10200113085, tertanggal 24 Juli 2017** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Syaharuddin, M.Si.
Pembimbing I : Dr. Rahmawati Muin, M. Ag.
Pembimbing II : Sirajuddin, S.EI., ME.
Penguji I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Penguji II : Dr. Mudassir, SE., MM., Ak.
Pelaksana : Roshani

- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 26 Juli 2017
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo ASse, M. Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1016 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : Tamsir
NIM : 10200113085
Tanggal : 14 Agustus 2017
Mahasiswa Jurusan : Ekonomi Islam
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penerapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si
Penguji I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Penguji II : Dr. Mudassir, Se., MM., Ak.
Pembimbing I : Dr. Rahmawati Muin, M.Ag.
Pembimbing II : Sirajuddin, S. El., M.E
Pelaksana : Roshani

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 14 Agustus 2017



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Surnata Sungguminasa - Gowa Tlp. 341879 Fax. 8221400

Nomor : *4672/EB.I/PP.00.9/2017*
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Samata, *15* Agustus 2017

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Tamsir
NIM : 10200113085
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Juli 2017
Waktu : 13.00-15.00 Wita
Tempat : L. 206

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS
ALAUDDIN
M A K A S S A R.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



TAMSIR dilahirkan di Desa Mbela-Mbela, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 18 Maret Tahun 1994. Merupakan anak terakhir dari tujuh bersaudara, hasil buah kasih sayang dari pasangan pernikahan La Timbangi dan Wa Lali. Pendidikan berawal dari sekolah dasar SDN 1 Lagili, tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama SMPN 1 Mawasangka timur lulus pada tahun 2009, lalu melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas SMAN 1 Mawasangka Alhamdulillah selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Buton pada Fakultas ekonomi jurusan Akuntansi, pada tahun 2013 penulis lulus di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar berkonsentrasi pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Alhamdulillah masa pendidikan berakhir pada tahun 2017 dengan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi (S,E). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan baik OMIK (organisasi mahasiswa intra kampus) maupun OMEK (organisasi mahasiswa ekstra kampus). Pada tahun 2015-2017 Diamanahkan sebagai ketua Tingkat Ekonomi Islam kelas B angkatan 2013, Menjadi bagian dari anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam, anggota dan pengurus FORKEIS (Forum Kajian Ekoomi Syari'ah) UIN Alauddin Makassar, Pada tahun 2014-2016 menjadi Koordinator devisi kajian dan kaderisasi di INKAMI Makassar (Ikatan keluarga Mahasiswa Mawasangka Timur/Kabupaten Buton). Ditahun 2015-2016 diangkat sebagai Sekretaris Umum Gerakan Mahasiswa Pembebasan UIN Alauddin Makassar. Kemudian pada tahun 2016-2017 dipercayakan dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pembebasan UIN Alauddin Makassar.